



PUTUSAN

NOMOR 742 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/14 Maret 1970;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Werdi Rt. 002 Rw. 001, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur PD BKK Paninggaran;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2013;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
4. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 20 Maret 2014 Nomor: 553/2014/S.258.Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2014;
5. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 20 Maret 2014 Nomor: 554/2014/S.258.Tah.Sus/PP/2014/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Maret 2014;
6. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 19 Mei 2014 Nomor: 1296/2014/S.258.TAH.SUS/PP/2014/MA Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2014;

yang diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

Hal. 1 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO yang sebelumnya diangkat menjadi Plt. Pimpinan BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan berdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor: 800/236/2005 tanggal 9 Mei 2005 selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai pimpinan BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor: 581/458 tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007, pada waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 bertempat di kantor BKK Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara khususnya BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan cq Pemda Kabupaten Pekalongan sebesar +/- Rp234.951.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah) yang dilakukan dengan dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa Terdakwa (selaku Direksi), pimpinan BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor: 581/458 tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007. Mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jateng dan Juklak Nomor 115 Tahun 2003 Pasal 13, adalah bahwa Direksi, bertanggung jawab memberi tugas karyawan, menandatangani laporan, menandatangani PK setelah disetujui oleh Bagian Kredit, menandatangani dan mengontrol laporan keuangan setiap hari baik yang keluar maupun masuk;
- Bahwa pada bulan Maret 2008 saudara SUNARTO menemukan beberapa kejanggalan di BKK Paninggaran dan melaporkannya ke Bawasda Kabupaten Pekalongan, lalu atas dasar laporan tersebut maka tim audit dari Bawasda Kabupaten Pekalongan kemudian melakukan pemeriksaan dan hasil dari

Hal. 2 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tersebut menemukan Pengelolaan Keuangan di PD BKK Paninggaran terjadi penyelewengan sehingga menyebabkan PD BKK Paninggaran mengalami kerugian;

- Adapun penyelewengan yang dilakukan Terdakwa selama memimpin PD BKK paninggaran antara lain:

1) Pengelolaan uang kas yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada tanggal 20 Juni 2007 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan dari PD BKK Kajen sebesar Rp25.000.000,00 (uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dan saksi Mudi) kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Mudi agar uang setoran dari BKK kajen uang tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional, untuk pengeluarannya tidak didukung dengan bukti pengeluaran umum karena semua Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2007 BKK Paninggaran menerima uang tabungan dari BKK Kajen sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007 Terdakwa dan saksi MUDI terima setoran dari PD BKK Kajen Sejumlah Rp5.000.000,00, (lima juta Rupiah).
- Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2007 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan sebesar Rp11.000.000,00 dari BKK Kajen yang saat itu diambil oleh saksi Mudi;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan sebesar Rp5.000.000,00 dari BKK Kajen;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan sebesar Rp10.000.000,00 dari BKK Kandangserang;
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2007, Terdakwa dan saksi MUDI menerima setoran Tabungan dari PD BKK Pekalongan Timur sejumlah Rp10.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2007 Hj. SUCHINI dengan No. Rek. 50100639 setor tabungan sebesar Rp40.000.000,00 oleh Terdakwa dicatat namun oleh Terdakwa deposito atas nama Hajah Suchini tidak dimasukkan dalam Sistem Data Elektronik karena untuk menutup target

Hal. 3 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabungan yang dilaporkan ke Badan Perekonomian Kabupaten Pekalongan setiap akhir bulannya serta maksud Terdakwa adalah agar tercipta peluang untuk pengambilan uang milik Sdri. Hj. SUCINI sewaktu-waktu;

- pada tanggal 30 Juni 2007 BKK Paninggaran telah mengeluarkan uang kas sejumlah Rp25.000.000,00 yang dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

2) Penggunaan Penerimaan setoran Deposito untuk membayar penarikan tabungan yang tidak terdaftar sebesar Rp20.000.000,00 yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

a. Awalnya nasabah atas nama IKA ANGGRAENI yang sebenarnya adalah karyawan di PD BKK Paninggaran yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2005 namun sebelumnya Terdakwa membuat persyaratan yaitu saksi IKA ANGGRAENI harus membuka tabungan Deposito Rp20.000.000,00 sebagai jaminan sebagai Karyawati untuk menambah modal BKK Paninggaran uang jaminan sejumlah Rp20.000.000,00 tersebut untuk menambah Kas PD BKK Paninggaran;

b. Namun uang tersebut setelah beberapa bulan diambil yang digunakan untuk untuk mengembalikan uang tabungan 13 orang nasabah yaitu:

1. SUPRPTI	Rp 997.500,00;
2. SUMEGO	Rp3.500.000,00 (nasabah peminjam);
3. YAKUTI	Rp1.000.000,00 (nasabah peminjam);
4. KAMARI	Rp2.200.000,00 (nasabah peminjam);
5. NAPSIYAH	Rp1.500.000,00;
6. DEWI ROHANA,	Rp 500.000,00;
7. NUR KHASANAH	Rp2.500.000,00;
8. ASIH	Rp2.000.000,00;
9. CATUM	Rp1.500.000,00 (nasabah peminjam);
10. HASAN BISRI	Rp3.000.000,00 (nasabah peminjam);
11. TARJONO	Rp1.000.000,00 (nasabah peminjam);
12. KARTINI	Rp 500.000,00;
13. RIYANTO	Rp1.000.000,00;

Jumah Rp21.197.500,00;

3) Pengambilalihan kredit nasabah PD BKK Talun menjadi nasabah PD BKK Paninggaran yang tidak memenuhi persyaratan Keputusan Gubernur Jawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor 115 Tahun 2003 sebesar Rp59.984.800,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa setelah Terdakwa menjabat sebagai Pimpinan PD BKK Paninggaran adalah memperbaharui adminstrisi dan yang diperbaharui Terdakwa adalah PK/Pengeluaran Umum serta Penerimaan Umum dengan cara adalah saat pencatatan nasabah Terdakwa membuat baru seolah-olah para nasabah melakukan pinjaman baru/pinjaman kembali di PD. BKK Paninggaran, dan penandatanganan langsung kepada yang bersangkutan dan terhadap para nasabah yang tidak ada tandatangannya Terdakwa lakukan/tulis sendiri dan pengambilalihan tersebut tanpa sepengetahuan atau tidak dilaporkan oleh Terdakwa ke Badan Pengawas dan Badan Pembina, dan hal tersebut telah tercatat di dalam pembukuan yang melakukan pencatatan tersebut adalah kasir yaitu saksi MURTINI;
- Bahwa berdasarkan saksi MUDI selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Seksi Pembukuan, pada tanggal 1 Desember 2005 sisa kas menurut administrasi sebesar Rp4.787.350,00 lebih besar dari pada sisa menurut fisiknya hanya sebesar Rp2.787.350,00 sehingga terdapat kekurangan Rp2.000.000,00, untuk menutup kekurangan Rp2.000.000,00 oleh saksi MUDI tanggal 1 September 2005 Rp2.000.000,00 pada buku kas (buku masih manual) tanpa didukung dokumen apapun, bahwa yang ditulis MUDI Karyawan PD BKK Paninggaran dari pemindahan manual ke elektronik terjadi kesalahan dalam menginput yaitu nama MUDI menjadi KALIL No. Rek. 7.01.00285, bahwa pemindahan tersebut dapat dilakukan oleh karyawan siapapun, sehingga berakibat kerugian Negara/Daerah/PD BKK Paninggaran;
- Tanggal 26 Desember 2005 NETTY HERAWATY mencairkan kas sebesar Rp4.000.000,00 dan membuat slip pencairan atas nama CASBARI (nomor urut mutasi 54) dan slip hanya ditandatangani oleh NETTY HERAWATY namun dalam input Sistem Data Elektronik menggunakan nama A. SUBEKTI No. Rek. 7.01.01445 dengan alasan bahwa nama CASBARI sudah pernah pinjam tapi sudah lunas kemudian diganti nama fiktif yaitu A. SUBEKTI sehingga sisa pinjaman A. SUBEKTI sampai dengan per 31 Maret 2008 masih Rp4.000.000,00, setelah pembentukan kredit fiktif atas nama A. SUBEKTI sisa kas PD BKK Paninggaran menurut administrasi sebesar Rp4.560.650,00 menjadi Rp560.000,00 sehingga berakibat kerugian Negara/Daerah/PD BKK Paninggaran;

Hal. 5 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pembentukan kredit fiktif untuk menutup pengeluaran setoran modal pemerintah daerah kabupaten pekalongan dan pengeluaran biaya supaya laba tidak berkurang sebesar Rp15.775.500,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara:
- Pada waktu PD BKK Paninggaran menerima setoran modal dari bagian perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten. Pekalongan sebesar Rp206.111.000,00 dari jumlah tersebut dibayarkan oleh NETTY HERAWATY kepada HARIYADI selaku Ketua Paguyuban BKK sebesar Rp10.022.830,00, bahwa penyerahan uang sebesar Rp10.022.830,00 tersebut tidak sah (tidak ada dasar hukumnya) sehingga jumlah yang diinput di Sistem Data Elektronik adalah Rp206.111.000,00 sehingga posisi kas menurut adminitrasi menjadi lebih besar dibandingkan dengan uang tunainya, dan untuk menutupi kekurangannya tersebut maka dibuatlah kredit fiktif oleh Terdakwa;
 - Pembuatan Kredit fiktif untuk menutup kekurangan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran pada Paguyuban BKK tetapi dilakukan secara bertahap dan digabung dengan pengeluaran biaya sebesar Rp8.400.063,00 yang tidak diinput didalam sistem data elektronik dan tidak dibukukan dengan tujuan untuk meningkatkan laba, karena jika dibukukan sebagai biaya maka laba perusahaan menjadi kecil;
 - Pembayaran biaya bunga tabungan selama 7 bulan mulai tanggal 9 Nopember 2004 sampai dengan 28 Juni 2005 atas nama PRAYOGI tidak disertai dengan bukti demikian pula mengenai penerimaan dan pembayaran tabungan dari ke PRAYOGI sebagai nasabah tabungan dengan No. Rek. 1624 nominal Rp16.000.000,00 tercatat pada daftar nominatif secara manual sejak bulan Januari 2005 sampai dengan April 2005 sebelum NETTY HERAWATY menjadi Direktur PD BKK Paninggaran, dengan adanya tenggang waktu antara pembentukan kredit fiktif denngan penyerahan setoran ke Paguyuban BKK maka nilai yang tercantum pada Berita Acara Perhitungan uang kas sama dengan uang yang ada di kas maka dibuatlah kredit fiktif yang dilakukan dengan cara:
- a. Kredit fiktif atas nama CSMADI No. Rek. 7.01.01569;
 - b. Kredit fiktif AHMAD NAUFAL No. Rek. 7.01.01423;
 - c. Kredit fiktif atas nama YUSTINUS WAGIYO No. Rek. 7.01.01494;
 - d. Kredit fiktif atas nama WIDIYA UTAMI No. Rek. 7.01.00286;

Hal. 6 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kredit fiktif atas nama SITI TAREH No. Rek. 7.01.01615, sehingga ditemukan kredit fiktif sejumlah Rp15.775.500,00 untuk menutup pembayaran kepada Paguyuban BKK dan bunga tabungan atas nama PRAYOGI termasuk kerugian Negara/Daerah/PD BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan;
- 5) Penggunaan uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ditutup dengan kredit fiktif sebesar Rp3.959.500,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara:
- Pada tanggal 31 Januari 2007 NETTY HERAWATY membuat slip pencairan kredit kemudian diinput ke sistem data elektronik sehingga pada mutasi kas teler pada tanggal 31 Januari 2007 terdapat penerimaan;
 - Pada tanggal 30 Desember 2006 NETTY HERAWATY menggunakan nama WAGIYAH No. Rek. 7.0.01589 sejumlah Rp4.000.000,00 dari jumlah tersebut dikurangi biaya provisi dan administrasi Rp120.000,00 sehingga berjumlah Rp3.880.000,00 tanpa disertai PK dan semua ditanda tangani sendiri oleh NETTY HERAWATY, dan seolah-olah WAGIYAH mempunyai pinjaman. padahal tidak sama sekali sehingga PD BKK Paninggaran mengalami kerugian sebesar Rp2.917.000,00;
- 6) Penerimaan angsuran kredit tidak disetor ke kas kemudian ditutup dengan kredit fiktif yang dilakukan Terdakwa dengan cara:
- pada daftar nominatif kredit per 31 Maret 2008 terdapat sisa kredit yang menggunakan nama nasabah yang sudah lunas sebesar Rp18.627.700,00 Nasabah yang pinjam uang langsung diterima NETTY HERAWATY dan nasabah mengangsur langsung kepada NETTY HERAWATY tanpa diberi bukti, kemudian untuk penerimaan angsuran tersebut oleh NETTY HERAWATY dibuatkan slip penerimaan angsuran yang penyeterannya ditanda tangani sendiri oleh NETTY HERAWATY yang seharusnya ditandatangani oleh nasabah dan selanjutnya diinput ke sistem data elektronik, setelah nasabah sudah lunas atau kurang satu angsuran NETTY HERAWATY kembali memunculkan nama nasabah seolah-olah nasabah pinjam kembali atau muncul kredit baru (fiktif);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara khususnya BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan cq Pemda Kabupaten Pekalongan sebesar ± Rp234.951.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 7 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengelolaan uang kas yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003;
- 2) Penggunaan Penerimaan setoran Deposito untuk membayar penarikan tabungan yang tidak terdaftar sebesar Rp20.000.000,00 yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003;
- 3) Pengambilalihan kredit nasabah PD BKK Talun menjadi nasabah PD BKK Paninggaran yang tidak memenuhi persyaratan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 sebesar Rp59.984.800,00;
- 4) Pembentukan kredit fiktif untuk menutup kekurangan kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sejumlah Rp6.000.000,00 yang tidak memenuhi persyaratan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003;
- 5) Pembentukan kredit fiktif untuk menutup pengeluaran setoran modal pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dan pengeluaran biaya supaya laba tidak berkurang sebesar Rp15.775.500,00;
- 6) Penggunaan uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ditutup dengan kredit fiktif sebesar Rp3.959.500,00;
- 7) Penerimaan angsuran kredit tidak disetor ke kas kemudian ditutup dengan kredit fiktif;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO yang sebelumnya diangkat menjadi Plt. Pimpinan BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan berdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor: 800/236/2005 tanggal 9 Mei 2005 selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai pimpinan BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor: 581/458 Tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007 pada waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 bertempat di kantor BKK Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 8 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara khususnya BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan cq Pemda Kabupaten Pekalongan sebesar +/- Rp234.951.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah), yang dilakukan dengan dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa Terdakwa (selaku Direksi), pimpinan BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor: 581/458 tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007. Mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jateng dan Juklak Nomor 115 Tahun 2003 Pasal 13, adalah bahwa Direksi, bertanggung jawab memberi tugas karyawan, menandatangani laporan, menandatangani PK setelah disetujui oleh Bagian Kredit, menandatangani dan mengontrol laporan keuangan setiap hari baik yang keluar maupun masuk;
- Bahwa pada bulan Maret 2008 saudara SUNARTO menemukan beberapa kejanggalaan di BKK Paninggaran dan melaporkannya ke Bawasda Kabupaten. Pekalongan, lalu atas dasar laporan tersebut maka tim audit dari Bawasda Kabupaten Pekalongan kemudian melakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan tersebut menemukan Pengelolaan Keuangan di PD BKK Paninggaran terjadi penyelewengan sehingga menyebabkan PD BKK Paninggaran mengalami kerugian;
- Adapun penyelewengan yang dilakukan Terdakwa selama memimpin PD BKK paninggaran antara lain:
 - 1) Pengelolaan uang kas yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:
 - Pada tanggal 20 Juni 2007 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan dari PD BKK Kajen sebesar Rp25.000.000,00 (uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dan saksi Mudi) kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Mudi agar uang setoran dari BKK kajen uang tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional, untuk pengeluarannya tidak didukung dengan bukti pengeluaran umum karena semua Terdakwa lakukan sendiri;

Hal. 9 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 September 2007 BKK Paninggaran menerima uang tabungan dari BKK Kajen sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007 Terdakwa dan saksi MUDI terima setoran dari PD BKK Kajen Sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2007 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan sebesar Rp11.000.000,00 dari BKK Kajen yang saat itu diambil oleh saksi Mudi;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan sebesar Rp5.000.000,00 dari BKK Kajen;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan sebesar Rp10.000.000,00 dari BKK Kandangserang;
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2007, Terdakwa dan saksi MUDI menerima setoran Tabungan dari PD BKK Pekalongan Timur sejumlah Rp10.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2007 Hj. SUCHINI dengan No. Rek. 50100639 setor tabungan sebesar Rp40.000.000,00 oleh Terdakwa dicatat namun oleh Terdakwa deposito atas nama Hajah Suchini tidak dimasukkan dalam Sistem Data Elektronik karena untuk menutup target Tabungan yang dilaporkan ke Badan Perekonomian Kabupaten Pekalongan setiap akhir bulannya serta maksud Terdakwa adalah agar tercipta peluang untuk pengambilan uang milik Sdri. Hj. SUCINI sewaktu-waktu;
- pada tanggal 30 juni 2007 BKK Paninggaran telah mengeluarkan uang kas sejumlah Rp25.000.000,00 yang dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

- 2) Penggunaan Penerimaan setoran Deposito untuk membayar penarikan tabungan yang tidak terdaftar sebesar Rp20.000.000,00 yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:
 - a. Awalnya nasabah atas nama IKA ANGGRAENI yang sebenarnya adalah karyawan di PD BKK Paninggaran yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2005 namun sebelumnya Terdakwa membuat persyaratan yaitu saksi IKA ANGGRAENI harus membuka tabungan Deposito Rp20.000.000,00 sebagai jaminan sebagai Karyawati untuk menambah

Hal. 10 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal BKK Paninggaran uang jaminan sejumlah Rp20.000.000,00 tersebut untuk menambah Kas PD BKK Paninggaran;

b. Namun uang tersebut setelah beberapa bulan di ambil yang digunakan untuk untuk mengembalikan uang tabungan 13 orang nasabah yaitu:

1. SUPRPTI	Rp 997.500,00;
2. SUMEGO	Rp3.500.000,00 (nasabah peminjam);
3. YAKUTI	Rp1.000.000,00 (nasabah peminjam);
4. KAMARI	Rp2.200.000,00 (nasabah peminjam);
5. NAPSIYAH	Rp1.500.000,00;
6. DEWI ROHANA	Rp 500.000,00;
7. NUR KHASANAH	Rp2.500.000,00;
8. ASIH	Rp2.000.000,00;
9. CATUM	Rp1.500.000,00 (nasabah peminjam);
10. HASAN BISRI	Rp3.000.000,00 (nasabah peminjam);
11. TARJONO	Rp1.000.000,00 (nasabah peminjam);
12. KARTINI	Rp 500.000,00;
13. RIYANTO	Rp1.000.000,00;
Jumlah	Rp21.197.500,00

3) Pengambilalihan kredit nasabah PD BKK Talun menjadi nasabah PD BKK Paninggaran yang tidak memenuhi persyaratan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 sebesar Rp59.984.800,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa setelah Terdakwa menjabat sebagai pimpinan PD BKK Paninggaran adalah memperbaharui adminstrisi dan yang diperbaharui Terdakwa adalah PK/Pengeluaran Umum serta Penerimaan Umum dengan cara adalah saat pencatatan nasabah Terdakwa membuat baru seolah-olah para nasabah melakukan pinjaman baru/pinjaman kembali di PD. BKK Paninggaran, dan penandatanganan langsung kepada yang bersangkutan dan terhadap para nasabah yang tidak ada tandatangannya Terdakwa lakukan/tulis sendiri dan pengambilalihan tersebut tanpa sepengetahuan atau tidak dilaporkan oleh Terdakwa ke Badan Pengawas dan Badan Pembina, dan hal tersebut telah tercatat di dalam pembukuan yang melakukan pencatatan tersebut adalah kasir yaitu saksi MURTINI;
- Bahwa berdasarkan saksi MUDI selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Seksi Pembukuan, pada tanggal 1 Desember 2005 sisa kas menurut administrasi sebesar Rp4.787.350,00 lebih besar dari pada sisa menurut

Hal. 11 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisiknya hanya sebesar Rp2.787.350,00 sehingga terdapat kekurangan Rp2.000.000,00, untuk menutup kekurangan Rp2.000.000,00 oleh saksi MUDI tanggal 1 September 2005 Rp2.000.000,00 pada buku kas (buku masih manual) tanpa didukung dokumen apapun, bahwa yang ditulis MUDI Karyawan PD BKK Paninggaran dari pemindahan manual ke elektronik terjadi kesalahan dalam menginput yaitu nama MUDI menjadi KALIL No. Rek. 7.01.00285, bahwa pemindahan tersebut dapat dilakukan oleh karyawan siapapun, sehingga berakibat kerugian Negara/Daerah/PD BKK Paninggaran;

- Tanggal 26 Desember 2005 NETTY HERAWATY mencairkan kas sebesar Rp4.000.000,00 dan membuat slip pencairan atas nama CASBARI (nomor urut mutasi 54) dan slip hanya ditandatangani oleh NETTY HERAWATY namun dalam input Sistem Data Elektronik menggunakan nama A. SUBEKTI No. Rek. 7.01.01445 dengan alasan bahwa nama CASBARI sudah pernah pinjam tapi sudah lunas kemudian diganti nama fiktif yaitu A. SUBEKTI sehingga sisa pinjaman A. SUBEKTI sampai dengan per 31 Maret 2008 masih Rp4.000.000,00, setelah pembentukan kredit fiktif atas nama A. SUBEKTI sisa kas PD BKK Paninggaran menurut administrasi sebesar Rp4.560.650,00 menjadi Rp560.000,00 sehingga berakibat kerugian Negara/Daerah/PD BKK Paninggaran;

4) Pembentukan kredit fiktif untuk menutup pengeluaran setoran modal pemerintah daerah kabupaten pekalongan dan pengeluaran biaya supaya laba tidak berkurang sebesar Rp15.775.500,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada waktu PD BKK Paninggaran menerima setoran modal dari bagian perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten. Pekalongan sebesar Rp206.111.000,00 dari jumlah tersebut dibayarkan oleh NETTY HERAWATY kepada HARIYADI selaku Ketua Paguyuban BKK sebesar Rp10.022.830,00, bahwa penyerahan uang sebesar Rp10.022.830,00 tersebut tidak sah (tidak ada dasar hukumnya) sehingga jumlah yang diinput di Sistem Data Elektronik adalah Rp206.111.000,00 sehingga posisi kas menurut administrasi menjadi lebih besar dibandingkan dengan uang tunainya, dan untuk menutupi kekurangannya tersebut maka dibuatlah kredit fiktif oleh Terdakwa;

Hal. 12 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan kredit fiktif untuk menutup kekurangan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran pada Paguyuban BKK tetapi dilakukan secara bertahap dan digabung dengan pengeluaran biaya sebesar Rp8.400.063,00 yang tidak diinput didalam sistem data elektronik dan tidak dibukukan dengan tujuan untuk meningkatkan laba, karena jika dibukukan sebagai biaya maka laba perusahaan menjadi kecil;
- Pembayaran biaya bunga tabungan selama 7 bulan mulai tanggal 9 Nopember 2004 sampai dengan 28 Juni 2005 atas nama PRAYOGI tidak disertai dengan bukti demikian pula mengenai penerimaan dan pembayaran tabungan dari ke PRAYOGI sebagai nasabah tabungan dengan No. Rek. 1624 nominal Rp16.000.000,00 tercatat pada daftar nominatif secara manual sejak bulan Januari 2005 sampai dengan April 2005 sebelum NETTY HERAWATY menjadi Direktur PD BKK Paninggaran, dengan adanya tenggang waktu antara pembentukan kredit fiktif denngan penyerahan setoran ke Paguyuban BKK maka nilai yang tercantum pada Berita Acara Perhitungan uang kas sama dengan uang yang ada di kas maka dibuatlah kredit fiktif yang dilakukan dengan cara:
 - a. Kredit fiktif atas nama CASMADI No. Rek. 7.01.01569;
 - b. Kredit fiktif AHMAD NAUFAL No. Rek. 7.01.01423;
 - c. Kredit fiktif atas nama YUSTINUS WAGIYO No. Rek. 7.01.01494;
 - d. Kredit fiktif atas nama WIDIYA UTAMI No. Rek. 7.01.00286;
 - e. Kredit fiktif atas nama SITI TAREH No. Rek. 7.01.01615. Sehingga ditemukan kredit fiktif sejumlah Rp15.775.500,00 untuk menutup pembayaran kepada Paguyuban BKK dan bunga tabungan atas nama PRAYOGI termasuk kerugian Negara/Daerah/PD BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan;
- 5). Penggunaan uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ditutup dengan kredit fiktif sebesar Rp3.959.500,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara:
 - Pada tanggal 31 Januari 2007 NETTY HERAWATY membuat slip pencairan kredit kemudian diinput ke sistem data elektronik sehingga pada mutasi kas teler pada tanggal 31 Januari 2007 terdapat penerimaan;
 - Pada tanggal 30 Desember 2006 NETTY HERAWATY menggunakan nama WAGIYAH No. Rek. 7.0.01589 sejumlah Rp4.000.000,00 dari

Hal. 13 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tersebut dikurangi biaya provisi dan administrasi Rp120.000,00 sehingga berjumlah Rp3.880.000,00 tanpa disertai PK dan semua ditandatangani sendiri oleh NETTY HERAWATY, dan seolah-olah WAGIYAH mempunyai pinjaman. padahal tidak sama sekali sehingga PD BKK Paninggaran mengalami kerugian sebesar Rp2.917.000,00;

- 6) Penerimaan angsuran kredit tidak disetor ke kas kemudian ditutup dengan kredit fiktif yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada daftar nominatif kredit per 31 Maret 2008 terdapat sisa kredit yang menggunakan nama nasabah yang sudah lunas sebesar Rp18.627.700,00 Nasabah yang pinjam uang langsung diterima NETTY HERAWATY dan nasabah mengangsur langsung kepada NETTY HERAWATY tanpa diberi bukti, kemudian untuk penerimaan angsuran tersebut oleh NETTY HERAWATY dibuatkan slip penerimaan angsuran yang penyetorannya ditanda tangani sendiri oleh NETTY HERAWATY yang seharusnya ditanda tangani oleh nasabah dan selanjutnya diinput ke Sistem data elektronik, Setelah nasabah sudah lunas atau kurang satu angsuran NETTY HERAWATY kembali memunculkan nama nasabah seolah-olah nasabah pinjam kembali atau muncul kredit baru (fiktif);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara khususnya BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan cq Pemda Kabupaten Pekalongan sebesar ± Rp234.951.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan uang kas yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003;
- 2) Penggunaan Penerimaan setoran Deposito untuk membayar penarikan tabungan yang tidak terdaftar sebesar Rp20.000.000,00 yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003;
- 3) Pengambilalihan kredit nasabah PD BKK Talun menjadi nasabah PD BKK Paninggaran yang tidak memenuhi persyaratan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 sebesar Rp59.984.800,00;
- 4) Pembentukan kredit fiktif untuk menutup kekurangan kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sejumlah Rp6.000.000,00 yang tidak memenuhi persyaratan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003;

Hal. 14 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pembentukan kredit fiktif untuk menutup pengeluaran setoran modal pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dan pengeluaran biaya supaya laba tidak berkurang sebesar Rp15.775.500,00;
- 6) Penggunaan uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ditutup dengan kredit fiktif sebesar Rp3.959.500,00;
- 7) Penerimaan angsuran kredit tidak disetor ke kas kemudian ditutup dengan kredit fiktif;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO yang sebelumnya diangkat menjadi Plt Pimpinan BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan berdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor: 800/236/2005 tanggal 9 Mei 2005 selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai pimpinan BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor: 581/458 tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007 pada waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 bertempat di kantor BKK Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa Terdakwa (selaku Direksi), pimpinan BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor: 581/458 tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007. Mempunyai tugas dan tanggung jawab

Hal. 15 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jateng dan Juklak Nomor 115 Tahun 2003 Pasal 13, adalah bahwa Direksi, bertanggung jawab memberi tugas karyawan, menandatangani laporan, menandatangani PK setelah disetujui oleh Bagian Kredit, menandatangani dan mengontrol laporan keuangan setiap hari baik yang keluar maupun masuk;

- Bahwa pada bulan Maret 2008 saudara SUNARTO menemukan beberapa kejanggalan di BKK Paninggaran dan melaporkannya ke Bawasda Kabupaten Pekalongan, lalu atas dasar laporan tersebut maka tim audit dari Bawasda Kabupaten Pekalongan kemudian melakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan tersebut menemukan Pengelolaan Keuangan di PD BKK Paninggaran terjadi penyelewengan sehingga menyebabkan PD BKK Paninggaran mengalami kerugian;

- Adapun penyelewengan yang dilakukan Terdakwa selama memimpin PD BKK paninggaran antara lain:

1) Pengelolaan uang kas yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada tanggal 20 Juni 2007 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan dari PD BKK Kajen sebesar Rp25.000.000,00 (uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dan saksi Mudi) kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Mudi agar uang setoran dari BKK kajen uang tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional, untuk pengeluarannya tidak didukung dengan bukti pengeluaran umum karena semua Terdakwa lakukan sendiri;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2007 BKK Paninggaran menerima uang tabungan dari BKK Kajen sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007 Terdakwa dan saksi MUDI terima setoran dari PD BKK Kajen sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2007 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan sebesar Rp11.000.000,00 dari BKK Kajen yang saat itu diambil oleh saksi Mudi;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan sebesar Rp5.000.000,00 dari BKK Kajen;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan sebesar Rp10.000.000,00 dari BKK Kandangserang;

Hal. 16 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2007, Terdakwa dan saksi MUDI menerima setoran Tabungan dari PD BKK Pekalongan Timur sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Bahwa pada tanggal 12 Februari 2007 Hj. SUCHINI dengan No. Rek. 50100639 setor tabungan sebesar Rp40.000.000,00 oleh Terdakwa dicatat namun oleh Terdakwa deposito atas nama Hajah Suchini tidak dimasukkan dalam Sistem Data Elektronik karena untuk menutup target Tabungan yang dilaporkan ke Badan Perekonomian Kabupaten Pekalongan setiap akhir bulannya serta maksud Terdakwa adalah agar tercipta peluang untuk pengambilan uang milik Sdri. Hj. SUCINI sewaktu-waktu;
 - Pada tanggal 30 juni 2007 BKK Paninggaran telah mengeluarkan uang kas sejumlah Rp25.000.000,00 yang dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- 2) Penggunaan Penerimaan setoran Deposito untuk membayar penarikan tabungan yang tidak terdaftar sebesar Rp20.000.000,00 yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:
- a. Awalnya nasabah atas nama IKA ANGGRAENI yang sebenarnya adalah karyawan di PD BKK Paninggaran yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2005 namun sebelumnya Terdakwa membuat persyaratan yaitu saksi IKA ANGGRAENI harus membuka tabungan Deposito Rp20.000.000,00 sebagai jaminan sebagai karyawati untuk menambah modal BKK Paninggaran uang jaminan sejumlah Rp20.000.000,00 tersebut untuk menambah Kas PD BKK Paninggaran;
 - b. Namun uang tersebut setelah beberapa bulan di ambil yang digunakan untuk untuk mengembalikan uang tabungan 13 orang nasabah yaitu:
 - 1. SUPRPTI Rp 997.500,00;
 - 2. SUMEGO Rp3.500.000,00 (nasabah peminjam);
 - 3. YAKUTI Rp1.000.000,00 (nasabah peminjam);
 - 4. KAMARI Rp2.200.000,00 (nasabah peminjam);
 - 5. NAPSIYAH Rp1.500.000,00;
 - 6. DEWI ROHANA, Rp 500.000,00;
 - 7. NUR KHASANAH Rp2.500.000,00;
 - 8. ASIH Rp2.000.000,00;
 - 9. CATUM Rp1.500.000,00 (nasabah peminjam);
 - 10. HASAN BISRI Rp3.000.000,00 (nasabah peminjam);

Hal. 17 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. TARJONO	Rp1.000.000,00 (nasabah peminjam);
12. KARTINI	Rp 500.000,00;
13. RIYANTO	Rp1.000.000,00;
Jumlah	Rp21.197.500,00;

3) Pengambilalihan kredit nasabah PD BKK Talun menjadi nasabah PD BKK Paninggaran yang tidak memenuhi persyaratan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 sebesar Rp59.984.800,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa setelah Terdakwa menjabat sebagai pimpinan PD BKK Paninggaran adalah memperbaharui administrasi dan yang diperbaharui Terdakwa adalah PK/ Pengeluaran Umum serta Penerimaan Umum dengan cara adalah saat pencatatan nasabah Terdakwa membuat baru seolah-olah para nasabah melakukan pinjaman baru/pinjaman kembali di PD. BKK Paninggaran, dan penandatanganan langsung kepada yang bersangkutan dan terhadap para nasabah yang tidak ada tandatangannya Terdakwa lakukan/tulis sendiri dan pengambilalihan tersebut tanpa sepengetahuan atau tidak dilaporkan oleh Terdakwa ke Badan Pengawas dan Badan Pembina, dan hal tersebut telah tercatat di dalam pembukuan yang melakukan pencatatan tersebut adalah kasir yaitu saksi MURTINI;
- Bahwa berdasarkan saksi MUDI selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Seksi Pembukuan, pada tanggal 1 Desember 2005 sisa kas menurut administrasi sebesar Rp4.787.350,00 lebih besar dari pada sisa menurut fisiknya hanya sebesar Rp2.787.350,00 sehingga terdapat kekurangan Rp2.000.000,00, untuk menutup kekurangan Rp2.000.000,00 oleh saksi MUDI tanggal 1 September 2005 Rp2.000.000,00 pada buku kas (buku masih manual) tanpa didukung dokumen apapun, bahwa yang ditulis MUDI Karyawan PD BKK Paninggaran dari pemindahan manual ke elektronik terjadi kesalahan dalam menginput yaitu nama MUDI menjadi KALIL No. Rek. 7.01.00285, bahwa pemindahan tersebut dapat dilakukan oleh karyawan siapapun, sehingga berakibat kerugian Negara/Daerah/PD BKK Paninggaran;
- Tanggal 26 Desember 2005 NETTY HERAWATY mencairkan kas sebesar Rp4.000.000,00 dan membuat slip pencairan atas nama CASBARI (nomor urut mutasi 54) dan slip hanya ditanda tangani oleh NETTY HERAWATY namun dalam input Sistem Data Elektronik

Hal. 18 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama A SUBEKTI No. Rek. 7.01.01445 dengan alasan bahwa nama CASBARI sudah pernah pinjam tapi sudah lunas kemudian diganti nama fiktif yaitu A. SUBEKTI sehingga sisa pinjaman A. SUBEKTI sampai dengan per 31 Maret 2008 masih Rp4.000.000,00, setelah pembentukan kredit fiktif atas nama A. SUBEKTI sisa kas PD BKK Paninggaran menurut administrasi sebesar Rp4.560.650,00 menjadi Rp560.000,00 sehingga berakibat kerugian Negara/Daerah/PD BKK Paninggaran;

4) Pembentukan kredit fiktif untuk menutup pengeluaran setoran modal pemerintah daerah kabupaten pekalongan dan pengeluaran biaya supaya laba tidak berkurang sebesar Rp15.775.500,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada waktu PD BKK Paninggaran menerima setoran modal dari bagian perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten. Pekalongan sebesar Rp206.111.000,00 dari jumlah tersebut dibayarkan oleh NETTY HERAWATY kepada HARIYADI selaku Ketua Paguyuban BKK sebesar Rp10.022.830,00, bahwa penyerahan uang sebesar Rp10.022.830,00 tersebut tidak sah (tidak ada dasar hukumnya) sehingga jumlah yang diinput di Sistem Data Elektronik adalah Rp206.111.000,00 sehingga posisi kas menurut administrasi menjadi lebih besar dibandingkan dengan uang tunainya, dan untuk menutupi kekurangannya tersebut maka dibuatlah kredit fiktif oleh Terdakwa;
- Pembuatan kredit fiktif untuk menutup kekurangan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran pada Paguyuban BKK tetapi dilakukan secara bertahap dan digabung dengan pengeluaran biaya sebesar Rp8.400.063,00 yang tidak diinput didalam sistem data elektronik dan tidak dibukukan dengan tujuan untuk meningkatkan laba, karena jika dibukukan sebagai biaya maka laba perusahaan menjadi kecil;
- Pembayaran biaya bunga tabungan selama 7 bulan mulai tanggal 9 Nopember 2004 sampai dengan 28 Juni 2005 atas nama PRAYOGI tidak disertai dengan bukti demikian pula mengenai penerimaan dan pembayaran tabungan dari ke PRAYOGI sebagai nasabah tabungan dengan No. Rek. 1624 nominal Rp16.000.000,00 tercatat pada daftar nominatif secara manual sejak bulan Januari 2005 sampai dengan April 2005 sebelum NETTY HERAWATY menjadi Direktur PD BKK

Hal. 19 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paneggangan, dengan adanya tenggang waktu antara pembentukan kredit fiktif dengan penyerahan setoran ke Paguyuban BKK maka nilai yang tercantum pada Berita Acara Perhitungan uang kas sama dengan uang yang ada di kas maka dibuatlah kredit fiktif yang dilakukan dengan cara:

- a. Kredit fiktif atas nama CASMADI No. Rek. 7.01.01569;
- b. Kredit fiktif AHMAD NAUFAL No. Rek. 7.01.01423;
- c. Kredit fiktif atas nama YUSTINUS WAGIYO No. Rek. 7.01.01494;
- d. Kredit fiktif atas nama WIDIYA UTAMI No. Rek. 7.01.00286;
- e. Kredit fiktif atas nama SITI TAREH No. Rek. 7.01.01615. Sehingga ditemukan kredit fiktif sejumlah Rp15.775.500,00 untuk menutup pembayaran kepada Paguyuban BKK dan bunga tabungan atas nama PRAYOGI termasuk kerugian Negara/Daerah/PD BKK Paneggangan Kabupaten Pekalongan;

5) Penggunaan uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ditutup dengan kredit fiktif sebesar Rp3.959.500,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada tanggal 31 Januari 2007 NETTY HERAWATY membuat slip pencairan kredit kemudian diinput ke sistem data elektronik sehingga pada mutasi kas teler pada tanggal 31 Januari 2007 terdapat penerimaan;
- Pada tanggal 30 Desember 2006 NETTY HERAWATY menggunakan nama WAGIYAH No. Rek. 7.0.01589 sejumlah Rp4.000.000,00 dari jumlah tersebut dikurangi biaya provisi dan administrasi Rp120.000,00 sehingga berjumlah Rp3.880.000,00 tanpa disertai PK dan semua ditanda tangani sendiri oleh NETTY HERAWATY, dan seolah-olah WAGIYAH mempunyai pinjaman, padahal tidak sama sekali sehingga PD BKK Paneggangan mengalami kerugian sebesar Rp2.917.000,00;

6) Penerimaan angsuran kredit tidak disetor ke kas kemudian ditutup dengan kredit fiktif yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada daftar nominatif kredit per 31 Maret 2008 terdapat sisa kredit yang menggunakan nama nasabah yang sudah lunas sebesar Rp18.627.700,00 Nasabah yang pinjam uang langsung diterima NETTY HERAWATY dan nasabah mengangsur langsung kepada NETTY HERAWATY tanpa diberi bukti, kemudian untuk penerimaan angsuran tersebut oleh NETTY HERAWATY dibuatkan slip penerimaan angsuran

Hal. 20 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penyetorannya ditanda tangani sendiri oleh NETTY HERAWATY yang seharusnya ditandatangani oleh nasabah dan selanjutnya diinput ke Sistem data elektronik. Setelah nasabah sudah lunas atau kurang satu angsuran NETTY HERWATY kembali memunculkan nama nasabah seolah-olah nasabah pinjam kembali atau muncul kredit baru (fiktif);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara khususnya BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan cq Pemda Kabupaten Pekalongan sebesar ± Rp234.951.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Pengelolaan uang kas yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003;
 - 2) Penggunaan Penerimaan setoran Deposito untuk membayar penarikan tabungan yang tidak terdaftar sebesar Rp20.000.000,00 yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003;
 - 3) Pengambilalihan kredit nasabah PD BKK Talun menjadi nasabah PD BKK Paninggaran yang tidak memenuhi persyaratan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 sebesar Rp59.984.800,00;
 - 4) Pembentukan kredit fiktif untuk menutup kekurangan kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sejumlah Rp6.000.000,00 yang tidak memenuhi persyaratan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003;
 - 5) Pembentukan kredit fiktif untuk menutup pengeluaran setoran modal pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dan pengeluaran biaya supaya laba tidak berkurang sebesar Rp15.775.500,00;
 - 6) Penggunaan uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ditutup dengan kredit fiktif sebesar Rp3.959.500,00;
 - 7) Penerimaan angsuran kredit tidak disetor ke kas kemudian ditutup dengan kredit fiktif;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO yang sebelumnya diangkat menjadi Plt. Pimpinan BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan berdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor: 800/236/2005 tanggal 9 Mei 2005 selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai Pimpinan BKK Paninggaran

Hal. 21 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor: 581/458 tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007 pada waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 bertempat di kantor BKK Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa Terdakwa (selaku Direksi), pimpinan BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor: 581/458 tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007. Mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jateng dan Juklak Nomor 115 Tahun 2003 Pasal 13, adalah bahwa Direksi, bertanggung jawab memberi tugas karyawan, menandatangani laporan, menandatangani PK setelah disetujui oleh Bagian Kredit, menandatangani dan mengontrol laporan keuangan setiap hari baik yang keluar maupun masuk;
- Bahwa pada bulan Maret 2008 saudara SUNARTO menemukan beberapa kejanggalan di BKK Paninggaran dan melaporkannya ke Bawasda Kabupaten Pekalongan, lalu atas dasar laporan tersebut maka tim audit dari Bawasda Kabupaten Pekalongan kemudian melakukan pemeriksaan dan hasil dari pemeriksaan tersebut menemukan Pengelolaan Keuangan di PD BKK Paninggaran terjadi penyelewengan sehingga menyebabkan PD BKK Paninggaran mengalami kerugian;
- Adapun penyelewengan yang dilakukan Terdakwa selama memimpin PD BKK paninggaran antara lain:

Hal. 22 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pengelolaan uang kas yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:
 - Pada tanggal 20 Juni 2007 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan dari PD BKK Kajen sebesar Rp25.000.000,00 (uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dan saksi Mudi) kemudian Terdakwa memerintahkan kepada saksi Mudi agar uang setoran dari BKK kajen uang tersebut Terdakwa gunakan untuk operasional, untuk pengeluarannya tidak didukung dengan bukti pengeluaran umum karena semua Terdakwa lakukan sendiri;
 - Bahwa pada tanggal 24 September 2007 BKK Paninggaran menerima uang tabungan dari BKK Kajen sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2007 Terdakwa dan saksi MUDI terima setoran dari PD BKK Kajen Sejumlah Rp5.000.000,00, (lima juta Rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2007 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan sebesar Rp11.000.000,00 dari BKK Kajen yang saat itu diambil oleh saksi Mudi;
 - Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan sebesar Rp5.000.000,00 dari BKK Kajen;
 - Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2007 PD BKK Paninggaran menerima setoran tabungan sebesar Rp10.000.000,00 dari BKK Kandangserang;
 - Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2007, Terdakwa dan saksi MUDI menerima setoran Tabungan dari PD BKK Pekalongan Timur sejumlah Rp10.000.000,00;
 - Bahwa pada tanggal 12 Februari 2007 Hj. SUCHINI dengan No. Rek. 50100639 setor tabungan sebesar Rp40.000.000,00 oleh Terdakwa dicatat namun oleh Terdakwa deposito atas nama Hajah Suchini tidak dimasukkan dalam Sistem Data Elektronik karena untuk menutup target Tabungan yang dilaporkan ke Badan Perekonomian Kabupaten Pekalongan setiap akhir bulannya serta maksud Terdakwa adalah agar tercipta peluang untuk pengambilan uang milik Sdri. Hj. SUCINI sewaktu-waktu;
 - pada tanggal 30 juni 2007 BKK Paninggaran telah mengeluarkan uang kas sejumlah sejumlah Rp25.000.000,00 yang dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Hal. 23 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



2) Penggunaan Penerimaan setoran Deposito untuk membayar penarikan tabungan yang tidak terdaftar sebesar Rp20.000.000,00 yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

a. Awalnya nasabah atas nama IKA ANGGRAENI yang sebenarnya adalah karyawan di PD BKK Paninggaran yaitu sejak tanggal 15 Agustus 2005 namun sebelumnya Terdakwa membuat persyaratan yaitu saksi IKA ANGGRAENI harus membuka tabungan Deposito Rp20.000.000,00 sebagai jaminan sebagai Karyawati untuk menambah modal BKK Paninggaran uang jaminan sejumlah Rp20.000.000,00 tersebut untuk menambah Kas PD BKK Paninggaran.

b. Namun uang tersebut setelah beberapa bulan di ambil yang digunakan untuk untuk mengembalikan uang tabungan 13 orang nasabah yaitu:

1. SUPRPTI	Rp 997.500,00;
2. SUMEGO	Rp3.500.000,00 (nasabah peminjam);
3. YAKUTI	Rp1.000.000,00 (nasabah peminjam);
4. KAMARI	Rp2.200.000,00 (nasabah peminjam);
5. NAPSIYAH	Rp1.500.000,00;
6. DEWI ROHANA,	Rp 500.000,00;
7. NUR KHASANAH	Rp2.500.000,00;
8. ASIH	Rp2.000.000,00;
9. CATUM	Rp1.500.000,00 (nasabah peminjam);
10. HASAN BISRI	Rp3.000.000,00 (nasabah peminjam);
11. TARJONO	Rp 1.000.000,00 (nasabah peminjam);
12. KARTINI	Rp 500.000,00;
13. RIYANTO	Rp 1.000.000,00;
Jumlah	Rp21.197.500,00;

3) Pengambilalihan kredit nasabah PD BKK Talun menjadi nasabah PD BKK Paninggaran yang tidak memenuhi persyaratan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 sebesar Rp59.984.800,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa setelah Terdakwa menjabat sebagai pimpinan PD BKK Paninggaran adalah memperbaharui adminstrisi dan yang diperbaharui Terdakwa adalah PK/Pengeluaran Umum serta Penerimaan Umum dengan cara adalah saat pencatatan nasabah Terdakwa membuat baru seolah-olah para nasabah melakukan pinjaman baru/pinjaman kembali di PD. BKK Paninggaran, dan penandatanganan langsung kepada yang



bersangkutan dan terhadap para nasabah yang tidak ada tandatangannya Terdakwa lakukan/tulis sendiri dan pengambilalihan tersebut tanpa sepengetahuan atau tidak dilaporkan oleh Terdakwa ke Badan Pengawas dan Badan Pembina, dan hal tersebut telah tercatat di dalam pembukuan yang melakukan pencatatan tersebut adalah kasir yaitu saksi MURTINI;

- Bahwa berdasarkan saksi MUDI selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Seksi Pembukuan, pada tanggal 1 Desember 2005 sisa kas menurut administrasi sebesar Rp4.787.350,00 lebih besar dari pada sisa menurut fisiknya hanya sebesar Rp2.787.350,00 sehingga terdapat kekurangan Rp2.000.000,00, untuk menutup kekurangan Rp2.000.000,00 oleh saksi MUDI tanggal 1 September 2005 Rp2.000.000,00 pada buku kas (buku masih manual) tanpa didukung dokumen apapun, bahwa yang ditulis MUDI Karyawan PD BKK Paninggaran dari pemindahan manual ke elektronik terjadi kesalahan dalam menginput yaitu nama MUDI menjadi KALIL No. Rek. 7.01.00285, bahwa pemindahan tersebut dapat dilakukan oleh karyawan siapapun, sehingga berakibat kerugian Negara/Daerah/PD BKK Paninggaran;

- Tanggal 26 Desember 2005 NETTY HERAWATY mencairkan kas sebesar Rp4.000.000,00 dan membuat slip pencairan atas nama CASBARI (nomor urut mutasi 54) dan slip hanya ditanda tangani oleh NETTY HERAWATY namun dalam input Sistem Data Elektronik menggunakan nama A. SUBEKTI No. Rek. 7.01.01445 dengan alasan bahwa nama CASBARI sudah pernah pinjam tapi sudah lunas kemudian diganti nama fiktif yaitu A. SUBEKTI sehingga sisa pinjaman A. SUBEKTI sampai dengan per 31 Maret 2008 masih Rp4.000.000,00, setelah pembentukan kredit fiktif atas nama A. SUBEKTI sisa kas PD BKK Paninggaran menurut administrasi sebesar Rp4.560.650,00 menjadi Rp560.000,00 sehingga berakibat kerugian Negara/Daerah/PD BKK Paninggaran;

4) Pembentukan kredit fiktif untuk menutup pengeluaran setoran modal pemerintah daerah kabupaten pekalongan dan pengeluaran biaya supaya laba tidak berkurang sebesar Rp15.775.500,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada waktu PD BKK Paninggaran menerima setoran modal dari bagian perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten. Pekalongan sebesar Rp206.111.000,00 dari jumlah tersebut dibayarkan oleh NETTY HERAWATY kepada HARIYADI selaku Ketua Paguyuban BKK sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.022.830,00, bahwa penyerahan uang sebesar Rp10.022.830,00 tersebut tidak sah (tidak ada dasar hukumnya) sehingga jumlah yang diinput di Sistem Data Elektronik adalah Rp206.111.000,00 sehingga posisi kas menurut administrasi menjadi lebih besar dibandingkan dengan uang tunainya, dan untuk menutupi kekurangannya tersebut maka dibuatlah kredit fiktif oleh Terdakwa;

- Pembuatan kredit fiktif untuk menutup kekurangan tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran pada Paguyuban BKK tetapi dilakukan secara bertahap dan digabung dengan pengeluaran biaya sebesar Rp8.400.063,00 yang tidak diinput didalam sistem data elektronik dan tidak dibukukan dengan tujuan untuk meningkatkan laba, karena jika dibukukan sebagai biaya maka laba perusahaan menjadi kecil.
- Pembayaran biaya bunga tabungan selama 7 bulan mulai tanggal 9 Nopember 2004 sampai dengan 28 Juni 2005 atas nama PRAYOGI tidak disertai dengan bukti demikian pula mengenai penerimaan dan pembayaran tabungan dari ke PRAYOGI sebagai nasabah tabungan dengan No. Rek. 1624 nominal Rp16.000.000,00 tercatat pada daftar nominatif secara manual sejak bulan Januari 2005 sampai dengan April 2005 sebelum NETTY HERAWATY menjadi Direktur PD BKK Paninggaran, dengan adanya tenggang waktu antara pembentukan kredit fiktif denngan penyerahan setoran ke Paguyuban BKK maka nilai yang tercantum pada Berita Acara Perhitungan uang kas sama dengan uang yang ada di kas maka dibuatlah kredit fiktif yang dilakukan dengan cara:
 - a. Kredit fiktif atas nama CASMADI No. Rek. 7.01.01569;
 - b. Kredit fiktif AHMAD NAUFAL No. Rek. 7.01.01423;
 - c. Kredit fiktif atas nama YUSTINUS WAGIYO No. Rek. 7.01.01494;
 - d. Kredit fiktif atas nama WIDIYA UTAMI No. Rek. 7.01.00286;
 - e. Kredit fiktif atas nama SITI TAREH No. Rek. 7.01.01615. Sehingga ditemukan kredit fiktif sejumlah Rp15.775.500,00 untuk menutup pembayaran kepada Paguyuban BKK dan bunga tabungan atas nama PRAYOGI termasuk kerugian Negara/Daerah/PD BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan;

5) Penggunaan uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ditutup dengan kredit fiktif sebesar Rp3.959.500,00 yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada tanggal 31 Januari 2007 NETTY HERAWATY membuat slip pencairan kredit kemudian diinput ke sistem data elektronik sehingga

Hal. 26 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mutasi kas teler pada tanggal 31 Januari 20007 terdapat penerimaan;

- Pada tanggal 30 Desember 2006 NETTY HERAWATY menggunakan nama WAGIYAH No. Rek. 7.0.01589 sejumlah Rp4.000.000,00 dari jumlah tersebut dikurangi biaya provisi dan administrasi Rp120.000,00 sehingga berjumlah Rp3.880.000,00 tanpa disertai PK dan semua ditandatangani sendiri oleh NETTY HERAWATY, dan seolah-olah WAGIYAH mempunyai pinjaman. padahal tidak sama sekali sehingga PD BKK Paninggaran mengalami kerugian sebesar Rp2.917.000,00;

6) Penerimaan angsuran kredit tidak disetor ke kas kemudian ditutup dengan kredit fiktif yang dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Pada daftar nominatif kredit per 31 Maret 2008 terdapat sisa kredit yang menggunakan nama nasabah yang sudah lunas sebesar Rp18.627.700,00 Nasabah yang pinjam uang langsung diterima NETTY HERAWATY dan nasabah mengangsur langsung kepada NETTY HERAWATY tanpa diberi bukti, kemudian untuk penerimaan angsuran tersebut oleh NETTY HERAWATY dibuatkan slip penerimaan angsuran yang penyetorannya ditanda tangani sendiri oleh NETTY HERAWATY yang seharusnya ditanda tangani oleh nasabah dan selanjutnya diinput ke Sistem data elektronik, Setelah nasabah sudah lunas atau kurang satu angsuran NETTY HERWATY kembali memunculkan nama nasabah seolah-olah nasabah pinjam kembali atau muncul kredit baru (fiktif);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara khususnya BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan cq Pemda Kabupaten Pekalongan sebesar \pm Rp234.951.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pengelolaan uang kas yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003;
 2. Penggunaan Penerimaan setoran Deposito untuk membayar penarikan tabungan yang tidak terdaftar sebesar Rp20.000.000,00 yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003;
 3. Pengambilalihan kredit nasabah PD BKK Talun menjadi nasabah PD BKK Paninggaran yang tidak memenuhi persyaratan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 sebesar Rp59.984.800,00;

Hal. 27 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembentukan kredit fiktif untuk menutup kekurangan kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sejumlah Rp6.000.000,00 yang tidak memenuhi persyaratan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003;
5. Pembentukan kredit fiktif untuk menutup pengeluaran setoran modal pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dan pengeluaran biaya supaya laba tidak berkurang sebesar Rp15.775.500,00;
6. Penggunaan uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ditutup dengan kredit fiktif sebesar Rp3.959.500,00;
7. Penerimaan angsuran kredit tidak disetor ke kas kemudian ditutup dengan kredit fiktif;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kagen tanggal 10 September 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp234.951.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 28 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S No. Pol. G 4616 QB, tahun 2006, warna hitam silver, Noka MH1HB32186K012358, Nosin HB32E1009078; dan
- 2) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit S No. Pol. G 4616 QB tahun 2006, warna hitam silver, Noka MH1HB32186K012358, Nosin HB32E1009078 atas nama Hj. SUCINI, Alamat Desa Kalipancur 15/6 Bojong Kabupaten Pekalongan;

Sebagaimana angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, dikembalikan kepada Saksi Hj. Suchini;

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 20-6-2007 sebesar Rp25.000.000,00;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian pinjaman kepada SISWANTO tanggal 16-2-2009 sebesar Rp5.000.000,00;
- 5) 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 20/06/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 20/6/2007;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 24-09-07 sebesar Rp10.000.000,00;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan No. Rek. 5.01.00679 An. ANDIKA;
- 8) 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 24/09/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Uang Kas tanggal 24/09/2007;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BKK KAJEN;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 11-10-07 sebesar Rp5.000.000,00;
- 11) 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 11-10-07 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Uang Kas tanggal 11-10-07;
- 12) 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BKK KAJEN;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 01-10-07 sebesar Rp11.000.000,00;
- 14) 3 (tiga) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 31/10/2007;

Hal. 29 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 23-01-08 sebesar Rp11.000.000,00;
- 16) 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 26-01-08 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Uang Kas tanggal 26-01-08;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BKK KANDANGSERANG No. Rek. 5.01.00032;
- 18) 3 (tiga) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 31/10/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Uang Kas tanggal 31-10-08.
- 19) 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BKK PEKALONGAN TIMUR No. Rek. 5.01.00695;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy bukti SLIP SETORAN dari PD BKK PEKALONGAN TIMUR kepada BKK PANINGGARAN tanggal 4-11-2007 sebesar Rp10.000.000;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan TARMIAH MUJIONO No. Rek. 5.01.00683;
- 22) 2 (dua) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 30/10/2007;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy DEPOSITO An. Hj. SUCINI No. Rek. 6.01.00017 sebesar Rp40.000.000,00 berlaku tanggal 12 Februari s/d 12 Maret 2007;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy DEPOSITO An. Hj. SUCINI No. Rek. 6.12.00021 sebesar Rp40.000.000,00 berlaku tanggal 9 Juli 2007 s/d 9 Juli 2008;
- 25) 2 (dua) lembar foto copy rekening koran tabungan atas nama Hj. SUCINI No. Rek. 5.01.00639;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGAMBILAN TABUNGAN sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 24 Maret 2008;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tanggal 24 Maret 2008 bukti pembayaran deposito An. Hj. SUCINI sebesar Rp40.000.000,00;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGAMBILAN TABUNGAN An. Hj. SUCINI sebesar Rp8.471.422,00 tanggal 26 Maret 2008;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran bunga deposito An. Hj. SUCINI sebesar Rp8.471.000,00 tanggal 26 Maret 2008;

Hal. 30 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 12/02/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara penghitungan uang kas tanggal 12/02/2007;
- 31) 1 (satu) lembaran fotocopy DEPOSITO An. IKA ANGGRAENI sebesar Rp20.000.000,00 berlaku tanggal 15-08-2005 s/d 15-08-2006;
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN TANGGUNGAN tanggal 7 April 2007;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy daftar 39 nasabah dari Talun;
- 34) 1 (satu) lembar rincian pinjaman nasabah NETY HERAWATY yang masuk ABA BKK PANINGGARAN sebesar Rp137.771.000,00;
- 35) 2 (dua) lembar daftar 24 nasabah (dalam lingkaran) dengan baki debit Rp59.984.800,00;
- 36) 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 13/01/2009 nomor rekening 7.01.00285 An. KALIL dengan baki debit Rp2.000.000,00;
- 37) 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 21/02/2009 nomor rekening 7.01.01445 An. A. SUBEKI dengan baki debit Rp4.000.000,00;
- 38) 1 (satu) lembar BUKTI PENGELUARAN UMUM kepada No. Rek. 234496 An. CASBARI sebesar Rp4.000.000,00;
- 39) 2 (dua) lembar MUTASI HARIAN KAS tanggal 26/01/2006;
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Uang Kas tanggal 26/12/2006;
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy KOMPOSISI MODAL DISETOR PER APRIL 2007;
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 30/09/2006 No. Rek. 7.01.01569 beserta BUKTI PENGELUARAN UMUM No. 2344207 An. BAMBANG SUTİYANA;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01423 An. AHMAD NAUFAL dan 3 (tiga) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
- 44) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01494 An. YUSTIYUS WAGIYA beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM No. 234371 kepada YUSTIYUS WAGIYA sebesar Rp2.000.000,00;
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.00286 An. WIDYA UTAMI dan 11 (sebelas) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM;

Hal. 31 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01615 An. SITI TAREH beserta 1(satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 10 (sepuluh) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01611 An. NAZIPAH beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM dan 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy MUTASI HARIAN KAS tanggal 31/01/2007;
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01589 An. MOH KUDRI beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01589 An. WAKIAH beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 12 (duabelas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 8/01/2009 No. Rek. 7.01.01587 An. YOHANES W beserta 12 (duabelas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 31/01/2009 No. Rek. 7.01.01500 An. SARTONO beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 12 (duabelas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01435 An. SUTADI beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 13 (tigabelas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
- 58) 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01415 An. RIFAI;
- 59) 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01424 An. KUNANG;
- 60) 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01437 An. CASNO;

Hal. 32 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01451
An. LIZA.
- 62) 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01518
An. MURTA;
- 63) 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01533
An. KHUZAIYAH;
- 64) 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01571
An. UTARI SPI;
- 65) 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01579
An. TABIIN;
- 66) 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01610
An. WASIAN;
- 67) 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01464
An. MUNIROH;
- 68) 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01465
An. ISBOLAH;
- 69) 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01525
An. TOHIR;
- 70) 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01527
An. TEGO;
- 71) 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01568
An. KASDI;
- 72) Barang bukti MUTASI HARIAN KAS TELLER PD BKK PANINGGARAN
KAB. PEKALONGAN TAHUN 2005, yang terjadi dari:
 - a. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2005
beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober
2005;
 - b. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Nopember
2005 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan
Nopember 2005;
 - c. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember
2005 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan
Desember 2005;
- 73) Barang bukti MUTASI HARIAN KAS TELLER PD BKK PANINGGARAN
KAB. PEKALONGAN TAHUN 2006, yang terjadi dari:

Hal. 33 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Januari 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Januari 2006;
 - b. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Februari 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Februari 2006;
 - c. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Maret 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Maret 2006;
 - d. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan April 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2006;
 - e. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2006;
 - f. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2006;
 - g. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2006;
 - h. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Agustus 2006;
 - i. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan September 2006;
 - j. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober 2006;
 - k. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Nopember 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Nopember 2006;
 - l. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Desember 2006;
- 74) Barang bukti MUTASI HARFIAN KAS TELLER PD BKK PANINGGARAN KAB. PEKALONGAN TAHUN 2007, yang terjadi dari:
- a. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Januari 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Januari 2007;

Hal. 34 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Februari 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Februari 2007;
- c. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Maret 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Maret 2007;
- d. Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2007;
- e. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007;
- f. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007;
- g. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2007;
- h. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Agustus 2007;
- i. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan September 2007;
- j. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober 2007;
- k. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Desember 2007;
- 75) 1 (satu) bendel BUKTI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UMUM Tahun 2005;
- 76) 1 (satu) bendel BUKTI PENGELUARAN UMUM Tahun 2006 beserta rekening koran kredit;
- 77) 1 (satu) bendel BUKTI PENERIMAAN UMUM Tahun 2006 beserta rekening koran kredit;
- 78) 1 (satu) bendel PENGELUARAN UMUM Tahun 2007;
- 79) 1 (satu) bendel BUKTI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UMUM Tahun 2007;
- 80) 1 (satu) bendel BUKTI PENGELUARAN TABUNGAN DAN BUKTI PENG ELUARAN UMUM (pemberian pinjaman) Tahun 2006 – 2008 beserta Rekening Koran;

Hal. 35 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) bendel LAPORAN BIAYA OPERASIONAL 2005-2008;
 - 82) 1 (satu) bendel LAPORAN PENDAPATAN OPERASIONAL 2005-2008;
 - 83) 1 (satu) bendel BUKU BESAR PD BKK PANINGGARAN;
 - 84) 1 (satu) bendel BUKU PEMBANTU PD BKK PANINGGARAN;
 - 85) 1 (satu) bendel PERMOHONAN KREDIT MASYARAKAT KEPADA DIREKTUR PD BKK PANINGGARAN;
 - 86) 1 (satu) bendel PERMOHONAN KREDIT NETY HERAWATY dan EFENDI KEPADA DIR BKK WARUNGASEM;
 - 87) Buku mutasi harian kas tanggal 1 Juli 2005 sampai dengan 19 Oktober 2005;
 - 88) Buku setoran modal, neraca dan laba rugi PD BKK Paninggaran;
 - 89) Skep Bupati Pekalongan No. 581/458 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dir PD BKK;
 - 90) Skep Bupati Pekalongan No. 584.2/44 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. NETTY HERAWATY selaku Dir PD BKK Paninggaran;
 - 91) Skep Pjs Dir PD BKK Paninggaran Kabupaten. Pekalongan No. 020/BKK/VI Tahun 2008 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. NETTY HERAWATY Staf PD BKK Paninggaran;
 - 92) KEP Gubernur Jateng Nomor 581/87/1993 tentang Sistem Kredit BKK dan BPR BKK;
 - 93) KEP Bupati Pekalongan Nomor 581/38 Tahun 1998, tentang Sistem Kredit BKK dan BPR BKK;
 - 94) KEP Gubernur Jateng Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jateng No. 19 tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Prop Jateng;
 - 95) Perda Prop Jateng No. 19 Tahun 2002 tentang PD BKK;
 - 96) 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Dugaan penyalahgunaan keuangan pada PD BKK Paninggaran oleh NETY HERAWATY (Mantan Direktur PD BKK Paninggaran, NOMOR LHP: X.700/04/IX/2008 Rhs, tanggal 20 September 2011,
Sebagaimana angka 3 sampai dengan angka 96, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., tanggal 24 Oktober

Hal. 36 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp234.951.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S No. Pol G 4616 QB, tahun 2006, warna hitam silver, Noka MH1HB32186K012358, Nosing HB32E1009078; dan

Hal. 37 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit S No. Pol G 4616 QB tahun 2006, warna hitam silver, Noka MH1HB32186K012358, No. sin HB32E1009078 atas nama Hj. SUCINI, Alamat Desa Kalipancur 15/6 Bojong Kabupaten Pekalongan;
Sebagaimana angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, dikembalikan kepada PD. BKK Paninggaran;
3. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 20-6-2007 sebesar Rp25.000.000,00;
4. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian pinjaman kepada SISWANTO tanggal 16-2-2009 sebesar Rp5.000.000,00;
5. 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 20/06/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 20/6/2007;
6. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 24-09-07 sebesar Rp10.000.000,00;
7. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan No. Rek. 5.01.00679 An. ANDIKA;
8. 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 24/09/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 24/09/2007;
9. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BKK KAJEN;
10. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 11-10-07 sebesar Rp5.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 11-10-07 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 11-10-07;
12. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BKK KAJEN;
13. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 01-10-07 sebesar Rp11.000.000,00;
14. 3 (tiga) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 31/10/2007;
15. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 23-01-08 sebesar Rp11.000.000,00;
16. 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 26-01-08 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 26-01-08;

Hal. 38 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BKK KANDANGSERANG No. Rek. 5.01.00032;
18. 3 (tiga) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 31/10/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 31-10-08.
19. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BKK PEKALONGAN TIMUR No. Rek. 5.01.00695;
20. 1 (satu) lembar fotocopy bukti SLIP SETORAN dari PD BKK PEKALONGAN TIMUR kepada BKK PANINGGARAN tanggal 4-11-2007 sebesar Rp10.000.000;
21. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan TARMIAH MUJIONO No. Rek. 5.01.00683;
22. 2 (dua) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 30/10/2007;
23. 1 (satu) lembar fotocopy DEPOSITO An. Hj. SUCINI No. Rek. 6.01.00017 sebesar Rp40.000.000,00 berlaku tanggal 12 Februari s/d 12 Maret 2007;
24. 1 (satu) lembaran fotocopy DEPOSITO An. Hj. SUCINI No. Rek. 6.12.00021 sebesar Rp40.000.000,00 berlaku tanggal 9 Juli 2007 s/d 9 Juli 2008;
25. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran tabungan atas nama Hj. SUCINI No. Rek. 5.01.00639;
26. 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGAMBILAN TABUNGAN sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 24 Maret 2008;
27. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tanggal 24 Maret 2008 bukti pembayaran deposito An. Hj. SUCINI sebesar Rp40.000.000,00;
28. 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGAMBILAN TABUNGAN An. Hj. SUCINI sebesar Rp8.471.422,00 tanggal 26 Maret 2008;
29. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran bunga deposito An. Hj. SUCINI sebesar Rp8.471.000,00 tanggal 26 Maret 2008;
30. 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 12/02/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara penghitungan uang kas tanggal 12/02/2007;
31. 1 (satu) lembaran fotocopy DEPOSITO An. IKA ANGGRAENI sebesar Rp20.000.000,00 berlaku tanggal 15-08-2005 s/d 15-08-2006;
32. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN TANGGUNGAN tanggal 7 April 2007;
33. 1 (satu) lembar fotocopy daftar 39 nasabah dari Talun;

Hal. 39 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar rincian pinjaman nasabah NETY HERAWATY yang masuk ABA BKK PANINGGARAN sebesar Rp137.771.000,00;
35. 2 (dua) lembar daftar 24 nasabah (dalam lingkaran) dengan baki debet Rp59.984.800,00;
36. 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 13/01/2009 nomor rekening 7.01.00285 An. KALIL dengan baki debet Rp2.000.000,00;
37. 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 21/02/2009 nomor rekening 7.01.01445 An. A. SUBEKI dengan baki debet Rp4.000.000,00;
38. 1 (satu) lembar BUKTI PENGELUARAN UMUM kepada No. Rek. 234496 An. CASBARI sebesar Rp4.000.000,00;
39. 2 (dua) lembar MUTASI HARIAN KAS tanggal 26/01/2006;
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Uang Kas tanggal 26/12/2006;
41. 1 (satu) lembar fotocopy KOMPOSISI MODAL DISETOR PER APRIL 2007;
42. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 30/09/2006 No. Rek. 7.01.01569 beserta BUKTI PENGELUARAN UMUM No. 2344207 An. BAMBANG SUTİYANA;
43. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01423 An. AHMAD NAUFAL dan 3 (tiga) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
44. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01494 An. YUSTIYUS WAGIYA beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM No. 234371 kepada YUSTIYUS WAGIYA sebesar Rp2.000.000,00;
45. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.00286 An. WIDYA UTAMI dan 11 (sebelas) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM;
46. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01615 An. SITI TAREH beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
47. 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 10 (sepuluh) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN.
48. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01611 An. NAZIPAH beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM dan 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM;
49. 1 (satu) lembar fotocopy MUTASI HARIAN KAS tanggal 31/01/2007;

Hal. 40 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01589 An. MOH KUDRI beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
51. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01589 An. WAKIAH beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
52. 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 12 (dua belas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
53. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 8/01/2009 No. Rek. 7.01.01587 An. YOHANES W beserta 12 (dua belas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
54. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 31/01/2009 No. Rek. 7.01.01500 An. SARTONO beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
55. 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 12 (dua belas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
56. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01435 An. SUTADI beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
57. 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 13 (tigabelas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
58. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01415 An. RIFAI;
59. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01424 An. KUNANG;
60. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01437 An. CASNO;
61. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01451 An. LIZA;
62. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01518 An. MURTA;
63. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01533 An. KHUZAIYAH;
64. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01571 An. UTARI SPI;
65. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01579 An. TABIIN;

Hal. 41 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01610
An. WASIAN;
67. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01464
An. MUNIROH;
68. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01465
An. ISBOLAH;
69. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01525
An. TOHIR;
70. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01527
An. TEGO;
71. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01568
An. KASDI;
72. Barang bukti MUTASI HARIAN KAS TELLER PD BKK PANINGGARAN
KAB. PEKALONGAN TAHUN 2005, yang terjadi dari:
 - a. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2005
beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober 2005;
 - b. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Nopember 2005
beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Nopember 2005;
 - c. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2005
beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Desember 2005;
73. Barang bukti MUTASI HARIAN KAS TELLER PD BKK PANINGGARAN
KAB. PEKALONGAN TAHUN 2006, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Januari 2006
beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Januari 2006;
 - b. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Februari 2006
beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Februari 2006;
 - c. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Maret 2006
beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Maret 2006;
 - d. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan April 2006
beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2006;

Hal. 42 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2006;
 - f. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2006;
 - g. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2006;
 - h. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Agustus 2006;
 - i. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan September 2006;
 - j. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober 2006;
 - k. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Nopember 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Nopember 2006;
 - l. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Desember 2006;
74. Barang bukti MUTASI HARFIAN KAS TELLER PD BKK PANINGGARAN KAB. PEKALONGAN TAHUN 2007, yang terjadi dari:
- a. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Januari 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Januari 2007;
 - b. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Februari 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Februari 2007;
 - c. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Maret 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Maret 2007;
 - d. Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2007;
 - e. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007;
 - f. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007;

Hal. 43 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2007;
- h. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Agustus 2007;
- i. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan September 2007;
- j. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober 2007;
- k. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Desember 2007;
75. 1 (satu) bendel BUKTI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UMUM Tahun 2005;
76. 1 (satu) bendel BUKTI PENGELUARAN UMUM Tahun 2006 beserta rekening koran kredit;
77. 1 (satu) bendel BUKTI PENERIMAAN UMUM Tahun 2006 beserta rekening koran kredit;
78. 1 (satu) bendel PENGELUARAN UMUM Tahun 2007;
79. 1 (satu) bendel BUKTI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UMUM Tahun 2007;
80. 1 (satu) bendel BUKTI PENGELUARAN TABUNGAN DAN BUKTI PENG ELUARAN UMUM (pemberian pinjaman) Tahun 2006 – 2008 beserta Rekening Koran;
81. 1 (satu) bendel LAPORAN BIAYA OPERASIONAL 2005-2008;
82. 1 (satu) bendel LAPORAN PENDAPATAN OPERASIONAL 2005-2008;
83. 1 (satu) bendel BUKU BESAR PD BKK PANINGGARAN;
84. 1 (satu) bendel BUKU PEMBANTU PD BKK PANINGGARAN;
85. 1 (satu) bendel PERMOHONAN KREDIT MASYARAKAT KEPADA DIREKTUR PD BKK PANINGGARAN;
86. 1 (satu) bendel PERMOHONAN KREDIT NETY HERAWATY dan EFENDI KEPADA DIR BKK WARUNGASEM;
87. Buku mutasi harian kas tanggal 1 Juli 2005 sampai dengan 19 Oktober 2005;
88. Buku setoran modal, neraca dan laba rugi PD BKK Paninggaran;

Hal. 44 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Skep Bupati Pekalongan Nomor 581/458 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dir PD BKK;
 90. Skep Bupati Pekalongan Nomor 584.2/44 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. NETTY HERAWATY selaku Dir PD BKK Paninggaran;
 91. Skep Pjs Dir PD BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan Nomor 020/BKK/VI Tahun 2008 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. NETTY HERAWATY Staf PD BKK Paninggaran;
 92. KEP Gubernur Jateng Nomor 581/87/1993 tentang Sistem Kredit BKK dan BPR BKK;
 93. KEP Bupati Pekalongan Nomor 581/38 Tahun 1998, tentang Sistem Kredit BKK dan BPR BKK;
 94. KEP Gubernur Jateng Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jateng Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Prop. Jateng;
 95. Perda Prop. Jateng Nomor 19 Tahun 2002 tentang PD BKK;
 96. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Dugaan penyalahgunaan keuangan pada PD BKK Paninggaran oleh NETTY HERAWATY (Mantan Direktur PD BKK Paninggaran, Nomor LHP: X.700/04/IX/2008 Rhs, tanggal 20 September 2011),
Sebagaimana angka 3 sampai dengan angka 96, tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 89/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. tanggal 18 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kajen Pekalongan tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Oktober 2013 Nomor 39/Pid.Sus/2013/ PN.Tipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan redaksi subsidiaritas denda serta pengurangan masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, sehingga amar putusan selengkapya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 45 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
7. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp234.951.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 46 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S No. Pol. G 4616 QB, tahun 2006, warna hitam silver, Noka MH1HB32186K012358, Nosin HB32E1009078; dan;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit S No. Pol. G 4616 QB tahun 2006, warna hitam silver, Noka MH1HB32186K012358, Nosin HB32E1009078 atas nama Hj. SUCINI, Alamat Desa Kalipancur 15/6 Bojong Kabupaten Pekalongan; Sebagaimana angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, dikembalikan kepada PD. BKK Paninggaran;
3. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 20-6-2007 sebesar Rp25.000.000,00;
4. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian pinjaman kepada SISWANTO tanggal 16-2-2009 sebesar Rp5.000.000,00;
5. 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 20/06/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 20/6/2007;
6. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 24-09-07 sebesar Rp10.000.000,00 ;
7. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan No. Rek. 5.01.00679 An. ANDIKA;
8. 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 24/09/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 24/09/2007;
9. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BKK KAJEN;
10. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 11-10-07 sebesar Rp5.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 11-10-07 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 11-10-07;
12. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BKK KAJEN;
13. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 01-10-07 sebesar Rp11.000.000,00;

Hal. 47 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 3 (tiga) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 31/10/2007;
15. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 23-01-08 sebesar Rp11.000.000,00;
16. 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 26-01-08 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 26-01-08;
17. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BKK KANDANGSERANG No. Rek. 5.01.00032;
18. 3 (tiga) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 31/10/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 31-10-08;
19. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BKK PEKALONGAN TIMUR No. Rek. 5.01.00695;
20. 1 (satu) lembar fotocopy bukti SLIP SETORAN dari PD BKK PEKALONGAN TIMUR kepada BKK PANINGGARAN tanggal 4-11-2007 sebesar Rp10.000.000;
21. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan TARMIAH MUJIONO No. Rek. 5.01.00683;
22. 2 (dua) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 30/10/2007;
23. 1 (satu) lembar fotocopy DEPOSITO An. Hj. SUCINI No. Rek. 6.01.00017 sebesar Rp40.000.000,00 berlaku tanggal 12 Februari s/d 12 Maret 2007;
24. 1 (satu) lembar fotocopy DEPOSITO An. Hj. SUCINI No. Rek. 6.12.00021 sebesar Rp40.000.000,00 berlaku tanggal 9 Juli 2007 s/d 9 Juli 2008;
25. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran tabungan atas nama Hj. SUCINI No. Rek. 5.01.00639;
26. 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGAMBILAN TABUNGAN sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 24 Maret 2008;
27. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tanggal 24 Maret 2008 bukti pembayaran deposito An. Hj. SUCINI sebesar Rp40.000.000,00;
28. 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGAMBILAN TABUNGAN An. Hj. SUCINI sebesar Rp8.471.422,00 tanggal 26 Maret 2008;

Hal. 48 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran bunga deposito An. Hj. SUCINI sebesar Rp8.471.000,00 tanggal 26 Maret 2008;
30. 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 12/02/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara penghitungan uang kas tanggal 12/02/2007;
31. 1 (satu) lembea fotocopy DEPOSITO An. IKA ANGGRAENI sebesar Rp20.000.000,00 berlaku tanggal 15-08-2005 s/d 15-08-2006;
32. 1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN TANGGUNGAN tanggal 7 April 2007;
33. 1 (satu) lembar fotocopy daftar 39 nasabah dari Talun;
34. 1 (satu) lembar rincian pinjaman nasabah NETY HERAWATY yang masuk ABA BKK PANINGGARAN sebesar Rp137.771.000,00;
35. 2 (dua) lembar daftar 24 nasabah (dalam lingkaran) dengan baki debet Rp59.984.800,00;
36. 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 13/01/2009 nomor rekening 7.01.00285 An. KALIL dengan baki debet Rp2.000.000,00;
37. 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 21/02/2009 nomor rekening 7.01.01445 An. A. SUBEKI dengan baki debet Rp4.000.000,00;
38. 1 (satu) lembar BUKTI PENGELUARAN UMUM kepada No. Rek. 234496 An. CASBARI sebesar Rp4.000.000,00;
39. 2 (dua) lembar MUTASI HARIAN KAS tanggal 26/01/2006;
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Uang Kas tanggal 26/12/2006;
41. 1 (satu) lembar fotocopy KOMPOSISI MODAL DISETOR PER APRIL 2007;
42. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 30/09/2006 No. Rek. 7.01.01569 beserta BUKTI PENGELUARAN UMUM No. 2344207 An. BAMBANG SUTIYANA;
43. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01423 An. AHMAD NAUFAL dan 3 (tiga) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
44. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01494 An. YUSTIYUS WAGIYA beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM No. 234371 kepada YUSTIYUS WAGIYA sebesar Rp2.000.000,00;

Hal. 49 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.00286 An. WIDYA UTAMI dan 11 (sebelas) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM;
46. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01615 An. SITI TAREH beserta 1(satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
47. 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 10 (sepuluh) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
48. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01611 An. NAZIPAH beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM dan 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM;
49. 1 (satu) lembar fotocopy MUTASI HARIAN KAS tanggal 31/01/2007;
50. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01589 An. MOH KUDRI beserta 1 (satu) lembar lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
51. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01589 An. WAKIAH beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
52. 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 12 (dua belas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
53. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 8/01/2009 No. Rek. 7.01.01587 An. YOHANES W beserta 12 (dua belas) lembar lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
54. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 31/01/2009 No. Rek. 7.01.01500 An. SARTONO beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
55. 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 12 (dua belas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
56. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01435 An. SUTADI beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
57. 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 13 (tiga belas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
58. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01415 An. RIFAI;

Hal. 50 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



59. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01424
An. KUNANG;
60. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01437
An. CASNO;
61. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01451
An. LIZA;
62. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01518
An. MURTA;
63. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01533
An. KHUZAIYAH;
64. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01571
An. UTARI SPI;
65. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01579
An. TABIIN;
66. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01610
An. WASIAN;
67. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01464
An. MUNIROH;
68. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01465
An. ISBOLAH;
69. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01525
An. TOHIR;
70. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01527
An. TEGO;
71. 1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01568
An. KASDI;
72. Barang bukti MUTASI HARIAN KAS TELLER PD BKK
PANINGGARAN KAB. PEKALONGAN TAHUN 2005, yang terjadi dari:
 - a. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2005
beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober 2005;
 - b. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Nopember 2005
beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Nopember 2005;
 - c. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2005
beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Desember 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Barang bukti MUTASI HARIAN KAS TELLER PD BKK PANINGGARAN KAB. PEKALONGAN TAHUN 2006, yang terdiri dari:
- 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Januari 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Januari 2006;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Februari 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Februari 2006;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Maret 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Maret 2006;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan April 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2006;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2006;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2006;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2006;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Agustus 2006;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan September 2006;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober 2006;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Nopember 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Nopember 2006;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Desember 2006;

Hal. 52 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Barang bukti MUTASI HARFIAN KAS TELLER PD BKK PANINGGARAN KAB. PEKALONGAN TAHUN 2007, yang terjadi dari:
- 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Januari 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Januari 2007;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Februari 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Februari 2007;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Maret 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Maret 2007;
 - Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2007;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Mei 2007;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juni 2007;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Juli 2007;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Agustus 2007;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan September 2007;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Oktober 2007;
 - 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan Desember 2007;
75. 1 (satu) bendel BUKTI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UMUM Tahun 2005;
76. 1 (satu) bendel BUKTI PENGELUARAN UMUM Tahun 2006 beserta rekening koran kredit;
77. 1 (satu) bendel BUKTI PENERIMAAN UMUM Tahun 2006 beserta rekening koran kredit;

Hal. 53 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) bendel PENGELUARAN UMUM Tahun 2007;
79. 1 (satu) bendel BUKTI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UMUM Tahun 2007;
80. 1 (satu) bendel BUKTI PENGELUARAN TABUNGAN DAN BUKTI PENGELUARAN UMUM (pemberian pinjaman) Tahun 2006 – 2008 beserta Rekening Koran;
81. 1 (satu) bendel LAPORAN BIAYA OPERASIONAL 2005-2008;
82. 1 (satu) bendel LAPORAN PENDAPATAN OPERASIONAL 2005-2008;
83. 1 (satu) bendel BUKU BESAR PD BKK PANINGGARAN;
84. 1 (satu) bendel BUKU PEMBANTU PD BKK PANINGGARAN;
85. 1 (satu) bendel PERMOHONAN KREDIT MASYARAKAT KEPADA DIREKTUR PD BKK PANINGGARAN;
86. 1 (satu) bendel PERMOHONAN KREDIT NETY HERAWATY dan EFENDI KEPADA DIR BKK WARUNGASEM;
87. Buku mutasi harian kas tanggal 1 Juli 2005 sampai dengan 19 Oktober 2005;
88. Buku setoran modal, neraca dan laba rugi PD BKK Paninggaran;
89. Skep Bupati Pekalongan Nomor 581/458 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dir PD BKK;
90. Skep Bupati Pekalongan Nomor 584.2/44 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. NETTY HERAWATY selaku Dir PD BKK Paninggaran;
91. Skep Pjs. Dir. PD BKK Paninggaran Kabupaten. Pekalongan Nomor 020/BKK/VI Tahun 2008 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. NETTY HERAWATY Staf PD BKK Paninggaran;
92. KEP Gubernur Jateng Nomor 581/87/1993 tentang Sistem Kredit BKK dan BPR BKK;
93. KEP Bupati Pekalongan Nomor 581/38 Tahun 1998, tentang Sistem Kredit BKK dan BPR BKK;
94. KEP Gubernur Jateng Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jateng Nomor 19 tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Prop. Jateng;
95. Perda Prop Jateng No. 19 Tahun 2002 tentang PD BKK;
96. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Dugaan penyalahgunaan keuangan pada PD BKK Paninggaran oleh NETY

Hal. 54 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERAWATY (Mantan Direktur PD BKK Paninggaran, Nomor LHP: X.700/04/IX/2008 Rhs, tanggal 20 September 2011;

Sebagaimana angka 3 sampai dengan angka 96, tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 08/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg., jo. Nomor: 89/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg., jo. Nomor: 39/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 7 Pebruari 2014 dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Pebruari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Pebruari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya;

Hal. 55 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 89/PID.SUS/2013/PT.TIPIKOR.SMG jo. Nomor: 39/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR SMG., tanggal 18 Desember 2013:

- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Desember 2013 Nomor: 89/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor.Smg., jo. Nomor: 39/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg dalam pertimbangan hakim menyatakan sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dala masyarakat;

- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pertimbangannya menyatakan unsur "Melawan Hukum" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tersebut merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;

- Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 yang di dalam Pasal 3 memuat pula unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", dimana unsur tersebut juga merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999, adanya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana;

- Dengan demikian timbul pertanyaan: apakah perbuatan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum" dan mengapa harus diterapkan dalam dua pasal yang berbeda?;

Menimbang, bahwa Nur Basuki Minarno dalam bukunya "Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah" halaman 35 menyebutkan bahwa "Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk dari *onrechtmatige daad*, Penyalahgunaan Wewenang merupakan "*Species*" dari "*genus*" nya *onrechtmatige daad*,

Hal. 56 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang mengadili perkara ini, perbuatan "penyalahgunaan wewenang" merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan "secara melawan hukum";

Menimbang bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur "Secara Melawan Hukum" sebagai "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagai "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut "*inhareen*" (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam "Jabatan" atau "Kedudukan" (*in casu* dalam kapasitas sebagai Pimpinan BKK Paninggaran) yang merupakan dasar diberikannya "kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya" (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*an-sich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur "Secara Melawan Hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu: "menyalahgunakan kewenangan" seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang bahwa oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana "secara melawan hukum" seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut dan oleh karenanya unsur "secara melawan hukum" harus dinyatakan tidak terpenuhi;

PENDAPAT JAKSA PENUNTUT UMUM:

Terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 89/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor.Smg., jo. Nomor: 39/Pid.Sus/2013/PNTipikor.Smg., tanggal 18 Desember 2013 kami Jaksa Penunrut Umum berpendapat:

- a) Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pertama sudah tepat

Hal. 57 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, kami/Penuntut Umum berpendapat peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena pertimbangan Majelis Hakim ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan pengerdian "sifat melawan hukum", mencakup tidak hanya perbuatan melawan hukum dalam arti formil tetapi juga dalam arti materiil dalam fungsinya yang positif;

- b) Bahwa Prof. Simons mengemukakan pengertian melawan hukumnya perbuatan secara formil, dimana perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis saja, jadi perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan undang-undang (*wet*), karena hukum dipandang sama dengan undang-undang, sehingga apabila seorang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan (tertulis), maka perbuatannya telah bersifat melawan hukum, karenanya dapat dipidana. Namun, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menemukan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa Netty Herawaty Bind Sudarsono telah memenuhi sifat melawan hukum secara materiil;
- c) Bahwa terkait dengan sifat melawan hukum secara materiil maka menurut OEMAR SENO ADJI dalam buku "korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana", penerbit: Diadit Media, Hal. 66-67, dikatakan bahwa hukum pidana memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian dari cabang hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian apabila pengertian "perbuatan hukum secara materiil" tidak ditemui dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hukum Pidana dapat mempergunakan pengertian "perbuatan melawan hukum materiil" yang terdapat dari hukum perdata, dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata maka "perbuatan hukum materiil" dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sopan santun atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, penggunaan sifat melawan hukum yang demikian tersebut terkait dengan fungsinya yang positif;

Hal. 58 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



d) Bahwa menurut Indrianto Seno Adji, kriteria yang menentukan alasan-alasan yang mendasari diimplementasikannya perbuatan melawan materiil dalam fungsi posidf antara lain sebagai berikut:

- Perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak memenuhi rumusan delik dipandang dengan kepentingan hukum, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara, dibandingkan dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan;
- Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, meskipun tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada sanksi pidananya, tetapi menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan yang lainnya dari seorang (korporasi atau badan hukum) dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara itu menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau menyimpang;

e) Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2007 diangkat menjadi Direktur PD. BKK Paninggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 581/458 Tahun 2007, mengganti pejabat lama yaitu Sdr. SUTOYO;
- Bahwa dalam melaksanakan operasional PD. BKK Paninggaran adalah berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah dan Juklak Nomor 115 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jateng Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Prop. Jateng;
- Bahwa struktur organisasi PD BKK Paninggaran diatur berdasarkan Perda Provinsi Jateng Nomor 19 TH 2002 dan Kep. Gub. Jateng Nomor 115 Tahun 2003;
- Bahwa selama kepemimpinan NETTY HERAWATY tugas pokok dan fungsi masing masing seksi/bagian tidak berjalan sesuai dengan PERDA Nomor 19/2002 dan Juknis 115/2003, antara lain:
 - Pencatatan dan penerimaan/pengambilan uang dalam kas bisa dilakukan siapa saja;
 - Penginputan data komputer juga bisa dilakukan oleh siapa saja;
- Bahwa pengambilalihan nasabah dari BKK Talun oleh Terdakwa dibenarkan sebatas sepengetahuan nasabah (diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah) yang kemudian dicatat secara administrasi serta harus memperhatikan tingkat kolektibilitas kredit nasabah tersebut, kemudian untuk PD BKK Paninggaran dan PD BKK Talun hal tersebut tidak dilakukan;

- Bahwa sesuai dengan PERDA Nomor 19 Tahun 2002 dan JUKNIS Nomor 115 Tahun 2003 PD BKK Paninggaran boleh menerbitkan simpanan dalam bentuk deposito dan memberikan tetapi ada dua pasal yang saling bertentangan dalam hal menerima simpanan deposito tapi sisi lain tidak boleh, menurut Undang-Undang Perbankan PPD BKK yang belum memperoleh ijin operasional dari Bank Indonesia tidak boleh menerima simpanan deposito sedangkan PD BKK Paninggaran belum memperoleh ijin dari BI;
- Bahwa program tabungan deposito disertai dengan hadiah sepeda motor harus ada analisa perhitungan untung ruginya pemberian hadiah tersebut dan harus diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat dan nasabah serta harus ada ijin dari instansi terkait;
- Bahwa program deposito seharusnya ada persetujuan dari badan pengawas;

f) Majelis Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pertama di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Desember 2013 Nomor 89/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor.Smg., jo Nomor 39/Pid.Sus/2013/PN. Tipikor Smg dalam pertimbangannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit S Nomor Pol. G 4616 QB, Tahun 2006, warna hitam silver, Noka MH1HB32186K012358, Nosin HB32E1009078 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit S Nomor Pol. G 4616 QB tahun 2006, warna hitam silver, Noka MH1HB32186K012358, Nosin HB32E1009078 atas nama Hj. SUCINI, Alamat Desa Kalipancur 15/6 Bojong Kabupaten Pekalongan dikembalikan kepada PD BKK Paninggaran;

PENDAPAT JAKSA PENUNTUT UMUM:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S Nomor Pol. G 4616 QB, Tahun 2006 dengan STNK atas nama Hj. SUCINI, Alamat Desa Kalipancur 15 / 6 Bojong Kabupaten Pekalongan berdasarkan STNK bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S Nomor Pol G 4616 QB tersebut adalah milik Hj. SUCINI sehingga Penuntut Umum berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit

Hal. 60 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S Nomor Pol G 4616 QB, tahun 2006 dengan STNK atas nama Hj. SUCINI tersebut dikembalikan kepada Hj. SUCINI;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terlihat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang Telah Salah Menerapkan Atau Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya. kami berpendapat perbuatan Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSO telah memenuhi unsur "melawan Hukum" karena perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis;

Sehingga perbuatan Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSO telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya Nomor: 89/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor.Smg jo. Nomor: 39/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., tanggal 18 Desember 2013, telah salah menerapkan hukum pembukdan yakni ddak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembukdan yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf b jo. Pasal 186 KUHP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf c KUHP, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi tidak lengkap dan berakibat putusan tersebut menjadi cacat hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum huruf a, b, c, d, e dan f tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa yang memperoleh uang sebesar Rp23.951.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah) signifikan untuk menambah kekayaan dan dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit BKK Peninggaran dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)

Hal. 61 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan adagium *lex specialis derogat legi generali*, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan primair. Dengan demikian unsur ini harus dinyatakan tidak terpenuhi (Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., tanggal 24 Oktober 2013, halaman 92), dan pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, serta dijadikan pertimbangan sendiri (Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 89/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg., tanggal 18 Desember 2013, halaman 45). Pertimbangan seperti tersebut di atas adalah pertimbangan yang tidak tepat, keliru, dan kontradiktif, karena sesuai ilmu hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana;
2. Bahwa sesuai fakta hukum dan alat bukti yang sah, perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri sendiri dan melawan hukum secara berlanjut, telah berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp23.951.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah), merupakan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 89/Pid.Sus/2013/PT.TPK. Smg., tanggal 18 Desember 2013, yang telah merubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., tanggal 24 Oktober 2013, tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal. 62 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa dapat berdampak berkurangnya kepercayaan masyarakat khususnya terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan;
- b. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu program pembangunan pemerintah setempat;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa telah mengabdikan cukup lama sebagai karyawan BKK, yaitu sejak tahun 1988;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kajian tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 89/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg. tanggal 18 Desember 2013, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 63 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor.Smg.
tanggal 24 Oktober 2013;

MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut";

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa NETTY HERAWATY Binti SUDARSONO, berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp234.951.000,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus lima puluh satu ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S No. Pol. G 4616 QB, tahun 2006, warna hitam silver, Noka MH1HB32186K012358, Nosin HB32E1009078; dan
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra Fit S No. Pol. G 4616 QB tahun 2006, warna hitam silver, Noka MH1HB32186K012358, Nosin HB32E1009078 atas nama Hj. SUCINI, Alamat Desa Kalipancur 15/6 Bojong Kabupaten Pekalongan;
Angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, dikembalikan kepada PD. BKK Paninggaran;
3. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 20-6-2007 sebesar Rp25.000.000,00;

Hal. 64 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pengembalian pinjaman kepada SISWANTO tanggal 16-2-2009 sebesar Rp5.000.000,00;
5. 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 20/06/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 20/6/2007;
6. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 24-09-2007 sebesar Rp10.000.000,00;
7. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan No. Rek. 5.01.00679 An. ANDIKA;
8. 1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 24/09/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Uang Kas tanggal 24/09/2007;
9. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BKK KAJEN;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 11-10-2007 sebesar Rp5.000.000,00;
- 11.1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 11-10-2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 11-10-2007;
- 12.2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BKK KAJEN;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 01-10-2007 sebesar Rp11.000.000,00;
14. 3 (tiga) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 31/10/2007;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tabungan PD BKK KAJEN kepada BKK PANINGGARAN tanggal 23-01-2008 sebesar Rp11.000.000,00;
- 16.1 (satu) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 26-01-2008 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 26-01-2008;
- 17.1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BKK KANDANGSERANG No. Rek. 5.01.00032;
- 18.3 (tiga) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 31/10/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara perhitungan Uang Kas tanggal 31-10-2008.
- 19.2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan BKK PEKALONGAN TIMUR No. Rek. 5.01.00695;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy bukti SLIP SETORAN dari PD BKK PEKALONGAN TIMUR kepada BKK PANINGGARAN tanggal 4-11-2007 sebesar Rp10.000.000,00;

Hal. 65 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan TARMIAH MUJIONO No. Rek. 5.01.00683;
- 22.2 (dua) lembar MUTASI HARIAN KAS TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 30/10/2007;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy DEPOSITO An. Hj. SUCINI No. Rek. 6.01.00017 sebesar Rp40.000.000,00 berlaku tanggal 12 Februari s/d 12 Maret 2007;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy DEPOSITO An. Hj. SUCINI No. Rek. 6.12.00021 sebesar Rp40.000.000,00 berlaku tanggal 9 Juli 2007 s/d 9 Juli 2008;
- 25.2 (dua) lembar foto copy rekening koran tabungan atas nama Hj. SUCINI No. Rek. 5.01.00639;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGAMBILAN TABUNGAN sebesar Rp40.000.000,00 tanggal 24 Maret 2008;
- 27.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tanggal 24 Maret 2008 bukti pembayaran deposito An. Hj. SUCINI sebesar Rp40.000.000,00;
- 28.1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGAMBILAN TABUNGAN An. Hj. SUCINI sebesar Rp8.471.422,00 tanggal 26 Maret 2008;
- 29.1 (satu) lembar fotocopy kuitansi pembayaran bunga deposito An. Hj. SUCINI sebesar Rp8.471.000,00 tanggal 26 Maret 2008;
- 30.1 (satu) lembar MUTASI HARIAN TELLER 001 PD BKK PANINGGARAN tanggal 12/02/2007 dan 1 (satu) lembar Berita Acara penghitungan uang kas tanggal 12/02/2007;
- 31.1 (satu) lembar fotocopy DEPOSITO An. IKA ANGGRAENI sebesar Rp20.000.000,00 berlaku tanggal 15-08-2005 s/d 15-08-2006;
- 32.1 (satu) lembar fotocopy SURAT PERNYATAAN TANGGUNGAN tanggal 7 April 2007;
- 33.1 (satu) lembar fotocopy daftar 39 nasabah dari Talun;
- 34.1 (satu) lembar rincian pinjaman nasabah NETY HERAWATY yang masuk ABA BKK PANINGGARAN sebesar Rp137.771.000,00;
- 35.2 (dua) lembar daftar 24 nasabah (dalam lingkaran) dengan baki debet Rp59.984.800,00;
- 36.1 (satu) lembar rekening koran tanggal 13/01/2009 nomor rekening 7.01.00285 An. KALIL dengan baki debet Rp2.000.000,00;
- 37.1 (satu) lembar rekening koran tanggal 21/02/2009 nomor rekening 7.01.01445 An. A. SUBEKI dengan baki debet Rp4.000.000,00;
- 38.1 (satu) lembar BUKTI PENGELUARAN UMUM kepada No. Rek. 234496 An. CASBARI sebesar Rp4.000.000,00;
- 39.2 (dua) lembar MUTASI HARIAN KAS tanggal 26/01/2006;

Hal. 66 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) lembar Berita Acara Perhitungan Uang Kas tanggal 26/12/2006;
- 41.1 (satu) lembar fotocopy KOMPOSISI MODAL DISETOR PER APRIL 2007;
- 42.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 30/09/2006 No. Rek. 7.01.01569 beserta BUKTI PENGELUARAN UMUM No. 2344207 An. BAMBANG SUTİYANA;
- 43.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01423 An. AHMAD NAUFAL dan 3 (tiga) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
- 44.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01494 An. YUSTIYUS WAGIYA beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM No. 234371 kepada YUSTIYUS WAGIYA sebesar Rp2.000.000,00;
- 45.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.00286 An. WIDYA UTAMI dan 11 (sebelas) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01615 An. SITI TAREH beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 10 (sepuluh) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01611 An. NAZIPAH beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM dan 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM;
- 49.1 (satu) lembar fotocopy MUTASI HARIAN KAS tanggal 31/01/2007;
- 50.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01589 An. MOH KUDRI beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
- 51.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01589 An. WAKIAH beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
- 52.1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 12 (dua belas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
- 53.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 8/01/2009 No. Rek. 7.01.01587 An. YOHANES W. beserta 12 (dua belas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;

Hal. 67 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 31/01/2009 No. Rek. 7.01.01500 An. SARTONO beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
- 55.1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 12 (dua belas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
- 56.1 (satu) lembar fotocopy rekening koran kredit 13/01/2009 No. Rek. 7.01.01435 An. SUTADI beserta 1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENERIMAAN UMUM;
- 57.1 (satu) lembar fotocopy BUKTI PENGELUARAN UMUM dan 13 (tiga belas) lembar fotocopy BUKTI SETORAN PINJAMAN;
- 58.1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01415 An. RIFAI;
- 59.1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01424 An. KUNANG;
- 60.1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01437 An. CASNO;
- 61.1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01451 An. LIZA.
- 62.1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01518 An. MURTA;
- 63.1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01533 An. KHUZAIYAH;
- 64.1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01571 An. UTARI SPI;
- 65.1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01579 An. TABIIN;
- 66.1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01610 An. WASIAN;
- 67.1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01464 An. MUNIROH;
- 68.1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01465 An. ISBOLAH;
- 69.1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01525 An. TOHIR;
- 70.1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01527 An. TEGO;

Hal. 68 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.1 (satu) lembar rekening koran kredit 21/02/2009 No. Rek. 7.01.01568 An. KASDI;

72. Barang bukti MUTASI HARIAN KAS TELLER PD BKK PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2005, yang terjadi dari:

- a. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2005 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Oktober 2005;
- b. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Nopember 2005 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Nopember 2005;
- c. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2005 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Desember 2005;

73. Barang bukti MUTASI HARIAN KAS TELLER PD BKK PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2006, yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Januari 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Januari 2006;
- b. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Februari 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Februari 2006;
- c. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Maret 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Maret 2006;
- d. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan April 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan April 2006;
- e. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Mei 2006;
- f. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Juni 2006;
- g. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Juli 2006;
- h. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Agustus 2006;
- i. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan September 2006;
- j. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Oktober 2006;

Hal. 69 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Nopember 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Nopember 2006;
- l. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Desember 2006;
- 74. Barang bukti MUTASI HARFIAN KAS TELLER PD BKK PANINGGARAN KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2007, yang terjadi dari:
 - a. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Januari 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Januari 2007;
 - b. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Februari 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Februari 2007;
 - c. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Maret 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Maret 2007;
 - d. Acara Perhitungan Uang kas Harian bulan April 2007;
 - e. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Mei 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Mei 2007;
 - f. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juni 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Juni 2007;
 - g. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Juli 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Juli 2007;
 - h. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Agustus 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Agustus 2007;
 - i. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan September 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan September 2007;
 - j. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Oktober 2006 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Oktober 2007;
 - k. 1 (satu) bendel MUTASI HARIAN KAS Periode bulan Desember 2007 beserta Berita Acara Perhitungan Uang Kas Harian bulan Desember 2007;
- 75. 1 (satu) bendel BUKTI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN UMUM Tahun 2005;
- 76. 1 (satu) bendel BUKTI PENGELUARAN UMUM Tahun 2006 beserta rekening koran kredit;
- 77. 1 (satu) bendel BUKTI PENERIMAAN UMUM Tahun 2006 beserta rekening koran kredit;

Hal. 70 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) bendel PENGELUARAN UMUM Tahun 2007;
 - 79.1 (satu) bendel BUKTI PENERIMAAN dan PENGELUARAN UMUM Tahun 2007;
 - 80.1 (satu) bendel BUKTI PENGELUARAN TABUNGAN dan BUKTI PENGELUARAN UMUM (pemberian pinjaman) Tahun 2006 – 2008 beserta Rekening Koran;
 - 81.1 (satu) bendel LAPORAN BIAYA OPERASIONAL 2005-2008;
 - 82.1 (satu) bendel LAPORAN PENDAPATAN OPERASIONAL 2005-2008;
 - 83.1 (satu) bendel BUKU BESAR PD BKK PANINGGARAN;
 - 84.1 (satu) bendel BUKU PEMBANTU PD BKK PANINGGARAN;
 - 85.1 (satu) bendel PERMOHONAN KREDIT MASYARAKAT KEPADA DIREKTUR PD BKK PANINGGARAN;
 - 86.1 (satu) bendel PERMOHONAN KREDIT NETY HERAWATY dan EFENDI KEPADA DIR BKK WARUNGASEM;
 87. Buku mutasi harian kas tanggal 1 Juli 2005 sampai dengan 19 Oktober 2005;
 88. Buku setoran modal, neraca dan laba rugi PD BKK Paninggaran;
 89. Skep Bupati Pekalongan Nomor 581/458 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Dir PD BKK;
 90. Skep Bupati Pekalongan Nomor 584.2/44 Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. NETTY HERAWATY selaku Dir PD BKK Paninggaran;
 91. Skep Pjs. Dir PD BKK Paninggaran Kabupaten Pekalongan Nomor 020/BKK/VI Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. NETTY HERAWATY Staf PD BKK Paninggaran;
 92. KEP Gubernur Jateng Nomor 581/87/1993 tentang Sistem Kredit BKK dan BPR BKK;
 93. KEP Bupati Pekalongan Nomor 581/38 Tahun 1998, tentang Sistem Kredit BKK dan BPR BKK;
 94. KEP Gubernur Jateng Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jateng Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Prop Jateng;
 95. Perda Prop Jateng Nomor 19 Tahun 2002 tentang PD BKK;
 - 96.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Dugaan penyalahgunaan keuangan pada PD BKK Paninggaran oleh NETY HERAWATY (Mantan Direktur PD BKK Paninggaran, Nomor LHP: X.700/04/IX/2008 Rhs, tanggal 20 September 2011;
- Angka 3 sampai dengan angka 96, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 71 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H. dan M.S. LUMME, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Prof. Dr. MOHAMAD ASKIN, S.H.

ttd.

M.S. LUMME, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 72 dari 72 hal. Put. No. 742 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)